



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Istilah-istilah dalam REDD + dan Perubahan Iklim





DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN



Istilah-istilah dalam REDD+ dan Perubahan Iklim



ISTILAH-ISTILAH
DALAM REDD+ DAN PERUBAHAN IKLIM
@ Kemenhut RI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP

All right reserved published in 2012

Penulis
Machfudh

Desain dan Visualisasi
Tugas Suprianto

Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748
Email: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id

Kata Pengantar

Menyimak lalu-lintas pembicaraan tentang perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perubahan Iklim pada dekade terakhir ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di global, isu ini benar-benar merupakan isu yang dinamik dan Konvensi Perubahan Iklim adalah sebuah dokumen yang hidup (*a living document*). Bagi orang yang tidak khusus menggeluti isu ini, kedinamisan perbincangan isu perubahan iklim telah menyebabkan banyak orang ketinggalan informasi perkembangannya. Juga banyak yang dibingungkan dengan munculnya berbagai konsep, istilah, atau jargon. Kadangkala, munculnya konsep-konsep, istilah atau jargon yang baru ini telah menimbulkan pengertian yang kurang tepat yang akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam berdiskusi, kesalahan penyusunan kebijakan, ataupun kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Buku ini disusun dengan maksud membantu para pembaca untuk memahami istilah atau jargon yang sering ditemui dalam perdiskusian tentang perubahan iklim —khususnya tentang penurunan emisi karbon dari penggundulan hutan maupun degradasi hutan (*REDD—Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Memang telah banyak artikel, tulisan atau referensi tentang isu perubahan iklim yang dapat ditemui di berbagai media. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memperkaya referensi yang telah ada khususnya setelah adanya berbagai pertemuan yang terkait dengan COP ke 17 di Durban 2011.

Istilah, konsep, maupun jargon dalam buku ini diperoleh dari berbagai sumber baik yang diterbitkan UNFCCC, literature perubahan iklim baik yang *online* maupun yang *offline*, materi berbagai workshop, ataupun hasil komunikasi langsung dengan para pakar perubahan iklim. Harapannya, buku kecil dapat membantu pembaca untuk memahami atas perkembangan isu perubahan iklim serta dalam menerapkan berbagai aksi yang terkait.

Jakarta, 17 September 2012

Machfudh

A

AAs (*Assigned Amounts*) — Jatah emisi negara-negara Annex I dalam persen terhadap emisi pada tahun 1990.

AAU (*Assigned Amount Unit*) — Unit satuan emisi gas rumah kaca yang digunakan dalam Kyoto Protokol dimana nilainya setara/equivalen dengan 1 metric ton CO₂.

Abatement — Pengurangan derajat atau intensitas emisi gas rumah kaca.

Aboveground Biomass — Seluruh biomass vegetasi pohon dan nonpohon yang berada di atas tanah. Biomass ini mencakup biomass dari batang, cabang, kulit, buah, daun, bunga, termasuk juga pohon berdiri yang sudah mati dan tonggak.

Abrupt Climate Change — Perubahan iklim yang tiba-tiba. Biasa disebut juga *rapid climate change*, *abrupt events*, atau *surprises*. Hal itu merupakan suatu sistem perikliman yang tidak linier yang dapat menjadikan suatu perubahan iklim yang tiba-tiba.

Abu — Bahan tak terbakar yang tersisa setelah suatu bahan bakar (limbah padat) dibakar

Abu Terbang — Buangan berbentuk partikel halus dan tidak dapat terbakar, yang tersangkut dalam Aliran gas yang keluar dari dalam tanur (*fly ash*)

Accession — Salah satu langkah/tindakan yang harus diambil oleh suatu negara yang bukan anggota Pihak Konvensi Perubahan Iklim berkaitan dengan Traktat atau Protocol Kyoto. Bagi negara Pihak Konvensi Perubahan Iklim, negara tersebut harus melakukan ratifikasi Protokol Kyoto. Bagi negara bukan peserta Konvensi Perubahan Iklim, maka ada tiga langkah yang harus diambil yaitu melakukan penerimaan (*acceptance*), pengesahan (*approval*) dan aksesi (*accession*).

Active Layer — Suatu lapisan tanah yang tiap tahun mengalami saat beku dan cair di area yang ada *permafrost*.

Activities Implemented Jointly (AIJ) — Proyek pilot penurunan emisi yang diamanatkan oleh COP1 sebagai upaya pembelajaran menyelenggarakan mekanisme *Joint Implementation* (JI).

Activity Data — Data yang menginformasikan kondisi penutupan lahan yang umumnya diperoleh dari citra satelit. *Activity Data* ini dipakai untuk mengestimasi besarnya nilai karbon suatu wilayah (negara) dengan mengalikannya dengan faktor emisi penutupan lahan terkait.

Adaptasi — Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak negatif dari perubahan iklim; suatu inisiatif atau respon terhadap stimulus atau pengaruh iklim nyata atau perkiraan yang dapat meringankan dampak buruknya atau memanfaatkan peluang-peluangnya yang menguntungkan. Pada manusia, adaptasi dapat bersifat antisipatif atau reaktif dan dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor publik atau swasta dan bisa juga terjadi secara otomatis atau direncanakan.

Adaption Board — Komisi Adaptasi.

Adaptation Costs — Biaya perencanaan, persiapan, fasilitasi, dan implementasi aturan adaptasi, termasuk didalamnya biaya transaksi.

Adaptation Fund (Dana Adaptasi) — Pendanaan yang diperuntukkan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk melakukan kegiatan adaptasi. Dana berasal dari 2% penjualan *Certified Emission Reduction* (CER) serta sumber-sumber lain yang belum teridentifikasi dengan jelas.

Adaptive Capacity — Kemampuan menyeluruh, meliputi sumberdaya serta institusi dari suatu negara atau wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan adaptasi secara efektif.

Additionality — Suatu konsep tentang nilai perobahan emisi yang terjadi dengan adanya proyek CDM/REDD dibandingkan dengan *baseline* (tanpa adanya proyek CDM/REDD). *Additionality* ini terjadi apabila terdapat perbedaan positif antara emisi yang terdapat pada skenario *baseline* dengan emisi yang terjadi di dalam proyek yang diusulkan. *Additionality* ini mutlak harus dibuktikan oleh semua pihak CDM/REDD dalam *Project Design Document* (PDD)nya. Cara ini bisa dilakukan jika tidak ada target nasional atau sektoral; perubahan tambahan cadangan karbon karena adanya proyek.

Ad Hoc Group on Article 13 (AG13) — Kelompok *ad-hoc* yang dibentuk untuk membahas Pasal 13 protokol Kyoto tentang CoP / moP

Ad hoc Group on the Berlin Mandate (AGBM) — Kelompok *ad-hoc* yang dibentuk untuk mengimplementasikan Mandat Berlin

Ad-hoc Working Group on Durban Platform for Enhance Action (ADP) — Suatu lembaga pelengkap UNFCCC yang dibentuk melalui keputusan NO. 1 / COP 17 yang bertugas untuk mengembangkan suatu protokol, instrument legal lainnya atau hasil persetujuan dengan kekuatan legal dibawah Konvensi yang dapat diterapkan oleh semua Parties (semua negara anggota UNFCCC). ADP bertugas untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin tetapi tidak lebih dari tahun 2015 dalam rangka adopsi protokol ini, instrument legal atau hasil persetujuan dengan kekuatan legal pada COP ke 21 nanti dan hasil tersebut akan efektif diimplementasikan pada tahun 2020.

ADP — lihat *Ad-hoc Working Group on Durban Platform for Enhance Action*; ADP ini menggantikan tugas AWG-KP dan AWG-LCA yang berakhir tahun 2012.

Advisory Group on Finance (AGF) — Kelompok Penasihat Keuangan, suatu kelompok penasehat tingkat tinggi untuk isu keuangan yang dibentuk oleh Sekjen PBB.

Aerosol — 1. Partikel-partikel padat atau cair, diameter kurang dari 1 mikron, tsuspensi dalam keadaan gas. 2. Sistem tersebarnya pertikel halus zat padat atau cairan dalam gas atau udara; partikel itu melayang karena ukuranya cukup kecil.

Aerosols — Partikel cair atau padat yang tersuspensi di udara.

AFOLU (*Agriculture, Forest, and Other Land Use Systems*) — Semua jenis pemanfaatan lahan yaitu lahan pertanian, hutan, dan lahan lainnya; Pada tahun 2006, IPCC Guideline merekomendasikan penggunaan istilah ini untuk menyebutkan LULUCF serta lahan pertanian.

Aforestasi (*afforestation*) — Konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan penanaman (biasa disebut penghijauan), penyebaran biji, dengan menggunakan jenis tanaman (*species*) asli (*native*) atau dari luar (*introduced*). Menurut *Marrakech Accord* (2001) kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan merupakan hutan.

AG13 (*Ad-hoc Group on Article 13*) — Kelompok *ad-hoc* yang dibentuk untuk membahas Pasal 13 protokol Kyoto tentang CoP/moP

AGBM (*Ad-hoc Group on Berlin Mandate*) — Kelompok *ad-hoc* yang dibentuk untuk mengimplementasikan Mandat Berlin

AGF — lihat *Advisory Group on Finance*

Agroforestry — Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam dalam lahan yang sama.

AIJ (*Activities Implemented Jointly*) — Proyek pilot penurunan emisi yang diamanatkan oleh COP1 sebagai upaya pembelajaran menyelenggarakan mekanisme *Joint Implementation (JI)*.

Akumulasi — Berkumpulnya suatu zat tertentu menjadi satu kesatuan dalam kurun waktu tertentu.

ALBA Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America — Suatu organisasi kerjasama internasional yang dibentuk berdasarkan atas keadaan sosial, politik dan integrasi ekonomi antara negara-negara latin amerika dan karibia. negara-negara yang termasuk anggota ALBA adalah Venezuela, Cuba, Bolivia, Wcuador, Nicaragua, The Caribbean islan nation of Dominica, Saint Vincent and te Greanines, Antigua dan Barbuda.

Albedo — Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang (*outgoing longwave radiation*); Perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan dapat dikaitkan dengan seberapa besar energy matahari yang diserap oleh permukaan bumi.

Algal Bloom — Suatu reproduksi besar-besaran alga di suatu danau, sungai atau laut.

Alpine (alpin) — Zona biogeografi atau tipe ekologi pegunungan atas yang berada pada ketinggian antara 4.100an dan 4500an meter diatas permukaan laut. Vegetasi alpin meliputi semua komunitas yang tumbuh di atas batas semak tinggi. Vegetasi ini berbentuk padang rumput, kerangas dan tundra.

Allocation — Alokasi emisi yang diperbolehkan atau allowance diantara emitter-emiter GRK untuk membangun suatu pasar perdagangan emisi. Pembagian perijinan/ allowance dapat di lakukan melalui metoda *grandfathering* dan lelang perijinan.

Allometric Equation — Persamaan allometrik yang disusun untuk menduga nilai karbon hutan berdasarkan parameter tertentu. Umumnya parameter yang dipakai adalah diameter pohon.

Allowance — Secara legal didefinisikan sebagai unit yang memberi pemiliknya untuk mengeluarkan satu ton CO₂ atau CO₂ untuk GRK lainnya. Didalam protocol Kyoto unit-unit tersebut adalah AAUs, ERUs (dari *Joint Implementation*), CERs (dari CDM), dan RMUs (dari LULUCF). Untuk pemenuhan, unit-unit harus diserahkan dalam jumlah yang bersambung ke emisi nyata untuk jangka waktu tertentu yang telah dikomitmenkan. Dalam protocol Kyoto, unit emisi dapat diperdagangkan antar negara, atau ditaruh di bank untuk penggunaan dimasa mendatang.

ALU (*The Agriculture and Land Use Software Approach*) — Suatu program inventarisasi gas rumah kaca.

Amendment (*Amandemen*) — Modifikasi pada teks konvensi oleh COP. Jika konsensus tidak dapat diraih, amandemen harus disetujui oleh tiga perempat dari suara semua pihak yang hadir dan dilakukan dengan memasukkan suara.

Ancillary Benefits (definisi IPCC) — Dampak tambahan/sampingan dari suatu kebijakan yang dimaksudkan secara khusus untuk mitigasi perubahan iklim. Kebijakan yang ditujukan untuk emisi GRK dapat mempunyai bermacam-macam dampak sosial dan ekonomi, sebagai contoh dalam efisiensi penggunaan sumberdaya untuk transportasi, pertanian, kegiatan pemanfaatan lahan, ketenaga kerjaan dan ketahanan energy. Kadang-kadang manfaat ini disebut sebagai ‘*acillary impacts*’ untuk menggambarkan kenyataan bahwa pada banyak kasus, dampak samping ada kemungkinan negative. Karena sedikit kebijakan diterapkan untuk khusus mitigasi perubahan iklim sendiri, istilah ‘*co-benefit*’ lebih umum dipakai. (lihat Co-benefit).

Annex I countries / Parties — negara-negara industri yang terdaftar pada lampiran 1 konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang mempunyai komitmen untuk mengembalikan emisi GRK ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000 sebagaimana tercantum pada Artikel 4.2 (a) dan (b). Termasuk negara ini adalah 24 anggota asli

negara OECD, Uni Eropa, dan 14 negara transisi ekonomi (Croatia, Lichtenstein, Monaco, Slovenia, Czech Republic). negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I ini secara otomatis disebut Non-Annex I countries.

Annex II Countries / Parties — negara-negara yang terdaftar pada lampiran 2 Konvensi perubahan iklim UNFCCC yang mempunyai kewajiban khusus untuk menyediakan sumberdaya financial dan memfasilitasi transfer teknologi untuk negara berkembang. negara-negara ini termasuk 24 negara OECD ditambah dengan negara-negara Uni Eropa.

Annex B Countries — negara yang termasuk dalam lampiran B protocol Kyoto yang telah setuju untuk mentargetkan emisi GRK-nya, termasuk negara-negara Annex I kecuali Turkey dan Belarus.

Anomali Cuaca — Kondisi cuaca yang menyimpang dari keseragaman sifat fisiknya.

Anthropogenic — Kegiatan / aktivitas manusia. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, yang dimaksud dengan anthropogenic adalah emisi GRK yang berasal dari aktivitas manusia.

Anthropogenic emission — Emisi yang diakibatkan karena kegiatan manusia.

AOSIS (*Alliance of Small Island States*) — Perkumpulan negara-negara kepulauan dan berpantai landai yang sangat terancam dan rentan terhadap perubahan iklim karena naiknya permukaan laut. Meskipun menjadi bagian dari non-Annex I, AOSIS dapat memiliki pandangan / posisi yang berbeda dengan negara non-Annex 1. Ada 43 negara yang tergabung yaitu American Samoa, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cape Verde, Comoros, Cook Islands, Cuba, Cyprus, Dominica, Dominican Republic, Federated States of Micronesia, Fiji, Grenada, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, US Virgin Islands, dan Vanuatu.

APL — Area untuk Penggunaan Lain, suatu kawasan hutan yang direncanakan dapat dikonversi untuk kebutuhan sektor lain. APL disebut juga KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan). APL ini bisa masih berhutan dan bisa sudah tidak berhutan.

A/R (*Afforestation and Reforestation*) — Suatu proyek penanaman pohon dilahan kosong dengan tujuan untuk penurunan emisi karbon serta untuk kebutuhan isu lingkungan lainnya.

A/R CDM — kegiatan A/R dalam mekanisme CDM.

ARR — Afforestation, reforestation dan revegetation.

Article 4.1 — Artikel konvensi yang menyatakan komitmen umum bagi semua pihak baik negara berkembang maupun negara maju.

Article 4.2 — Artikel konvensi yang menyatakan komitmen khusus bagi pihak negara maju (Annex I) saja, khususnya bahwa pihak ini akan mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan emisi GRK ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000.

Article 6 Supervisory Committee — Komite yang melaksanakan pengawasan secara internasional tentang proyek Joint Implementation (JI) “*track-two*”. Proyek JI dilaksanakan oleh negara sponsor dan penerima negara maju sebagaimana pada

Artikel 6 Protokol Kyoto — kemungkinan besar dengan penerima negara dengan ‘ekonomi transisi’. Track-two digunakan jika salah satu atau kedua negara tidak memenuhi persyaratan untuk program JI standar (“*track one*”).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) — Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang mengutamakan kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan.

Assigned Amount — Protokol Kyoto menetapkan batas total jumlah emisi GRK setiap negara maju yang boleh dipancarkan dalam komitmen periode pertama (2008–2012). Jumlah batas ini dihitung dengan cara mengalikan total emisi GRK pada tahun 1990 dengan bilangan 5 (untuk periode komitmen 5 tahun) dan kemudian jumlah persentasinya disetujui untuk dimasukkan kedalam list di Annex B protokol Kyoto (misalnya 92% untuk negara-negara anggota EU, 93% untuk USA). Satuan unit batas limit tersebut dikenal dengan nama AAUs.

Atmosfer — Lapisan udara yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer terdiri dari nitrogen (79,1%), oksigen (20,9%), karbondioksida (60.03%) dan beberapa gas mulia (argon, helium, xenon, dan lain-lain), ditambah dengan uap air, ammonia, zat-zat organik, ozon, berbagai garam-garaman, dan partikel padat tersuspensi.

Atmosfir bumi terdiri dari berbagai lapisan, yaitu berturut-turut dari bawah ke atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer.

Atmosfer Berasbut — Atmosfer yang mengandung sekaligus asap dan kabut; biasanya kandungan hidrokarbon (sisa bahan bakar motor) dan oksida-oksida nitrogen dalam udara itu tinggi sehingga dengan bantuan sinar matahari oksida nitrogen dan oksigen akan membentuk ozon dan ozon bersama hidrokarbon membentuk asap kabut.

Avoided Deforestation — Pengurangan emisi dari degradasi hutan. Istilah ini dipakai dalam diskusi awal tentang emisi dari hutan yaitu saat munculnya konsep RED.

AWG (*Ad Hoc Working Group*) — Suatu kelompok kerja *ad hoc* yang dibentuk pada COP/MOP1 dengan tugas utamanya adalah mendiskusikan komitmen pasca 2012. Berdasarkan kesepakatan di Montreal, negara-negara peratifikasi Protokol Kyoto (sering disebut juga sebagai Para Pihak atau *the Parties*) mendirikan sebuah *Ad Hoc Working Group* (AWG) untuk membahas komitmen negara-negara Annex I setelah tahun 2012. Tugas AWG adalah untuk memastikan tidak adanya jarak/ selisih (*gap*) antara periode komitmen pertama (tahun 2008–2012) dan periode komitmen kedua (pasca 2012) sebagai bentuk realisasi dari Protokol Kyoto Pasal 3 ayat 9.

AWG-LCA — *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action* atau Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang adalah kelompok yang dibentuk di bawah Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Kelompok Kerja *Ad Hoc* ini mendapat tugas untuk bekerja menyelesaikan tugasnya sampai 2009 yaitu untuk mengawal proses penyusunan kesepakatan penurunan emisi periode kedua yang mana hasilnya akan diputuskan pada COP 15 pada bulan Desember 2009 di Copenhagen.

AWG-KP — *Ad Hoc Working Group on Further Commitment for Annex I Parties under Kyoto Protocol* atau Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Komitmen Lebih Lanjut negara-negara yang tergabung dalam Annex I Kyoto Protokol. Ini adalah kelompok yang dibentuk di bawah Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim pada bulan Desember 2005 dan mendapat tugas untuk mendiskusikan komitmen-komitmen di masa mendatang bagi negara-negara industri yang tergabung dalam Kyoto Protokol. Kelompok Kerja Ad Hoc ini diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir 2009.

B

BAU (*Business as Usual*) — Emisi yang akan terjadi apabila tidak dilakukan tindakan mitigasi dan tindakan pengurangan emisi lainnya.

Bahan Bakar Fosil (BBF) — Bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan di masa lampau. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. BBF tergolong bahan bakar yang tidak terbarukan.

Bali Action Plan (*Rencana Aksi Bali*) — Merupakan kesepakatan pada Konferensi Iklim di Bali pada tahun 2007 yang mencantumkan berbagai pokok pembahasan negosiasi sampai periode komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012. Semua Parties menyadari diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju (annex-I Protokol Kyoto) sesuai dengan AR4 IPCC. Diharapkan proses penyusunan dokumen komitmen ini dapat diselesaikan hingga 2009.

Bali Road map — Kumpulan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diadopsi oleh parties UNFCCC dan Protokol Kyoto pada tahun 2007 di konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali yang memberikan suatu proses untuk menyetujui revisi dan penambahan dimasa mendatang ke dalam UNFCCC dan protokol Kyoto yang akan dinegosiasikan di UNFCCC meeting di Copenhagen, Desember 2009.

BAP — Lihat Bali Action Plan.

BAPA (*Buenos Aires Plan of Action*) — Rancangan implementasi Protokol Kyoto yang dirumuskan pada CoP4 di Buenos Aires, Argentina.

Bar, the — Penentuan *baseline* yang didasarkan pada penentuan data historis dan proyeksi kegiatan LULUCF dimasa datang.

BASIC countries — negara-negara anggota Basic yang mencakup Brazil, Afrika Selatan, India dan China.

Baseline — Referensi yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui pencapaian suatu aksi yang terukur kuantitasnya. Biasanya yang menjadi tolok ukur ini adalah informasi dasar dari suatu aksi tanpa adanya intervensi kebijakan atau kegiatan proyek; perubahan cadangan karbon tanpa proyek. Ada tiga macam konsep baseline, yaitu (1) *historical baseline* yakni tingkat deforestasi dan degradasi hutan (DD) serta emisi CO² dihasilkan selama sekian tahun yang telah lewat; (2) proyeksi DD dalam scenario situasi penanganan seperti biasanya (BAU-business as usual). Baseline BAU merupakan tanda batas untuk memutuskan dampak dari kegiatan REDD serta untuk meyakinkan ada tidaknya *additionality*; dan (3) *crediting baseline* yaitu suatu tanda batas untuk memberikan penghargaan kepada suatu negara atau proyek bila negara atau proyek tersebut dapat mencapai emisi dibawah tanda batas tersebut.

Basin — Daerah Aliran Sungai.

Base Year — Tanggal (spesifik atau rata-rata dari beberapa tahun implementasi) yang dipakai sebagai titik awal / tahun dasar untuk merunut balik emisi suatu perusahaan setiap waktu.

Base Year Emission Recalculation — Penghitungan kembali emisi pada tahun dasar untuk menggambarkan suatu perubahan dalam struktur susunan perusahaan, atau untuk menggambarkan suatu perubahan metodologi yang dipakai. Ini untuk menjamin konsistensi dalam suatu waktu, misalnya membandingkan antara “menyengangi” dengan “menyenangi terus menerus”.

BAU — Lihat business as usual

BBF (Bahan Bakar Fosil) — Sumber bahan bakar primer dari cadangan yang tak-terbarukan; Bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan di masa lampau. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. BBF tergolong bahan bakar yang tidak terbarukan.

Belowground biomass — Semua biomass yang ada di/dalam tanah termasuk serasah daun dan kayu, akar.

Berlin Mandate — Suatu mandat yang dihasilkan dalam pertemuan COP-1 di Berlin tahun 1995 yang berisi tentang komitmen negara-negara maju untuk mengurangi emisinya secara signifikan.

Bio-carbon — Carbon yang tersimpan dalam ekosistem termasuk didalamnya energy terbarukan sebagai turunan / dihasilkan dari biomass dan limbah organic.

BioCarbon Fund — Suatu dana dari public atau swasta yang dikelola oleh Bank Dunia untuk membiayai demo projects yang mengkonservasi karbon ke dalam hutan dan agroecosystems.

Biodiversity — Keanekaragaman hayati. Total keanekaragaman semua organism dan ekosistem pada berbagai skala keruangan (mulai dari genus sampai ke seluruh bioma).

Bioenergy — Energy yang dibuat / diturunkan dari biomassa.

Biofuel — Suatu bahan bakar yang diproduksi dari bahan organic kering atau minyak bakar yang diproduksi dari tanaman.

Biogas — Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi mikroorganisme, biasanya dihasilkan dari bahan baku sampah organik ataupun dari sisa pencernaan (kotoran) mahluk hidup. Unsur utama biogas adalah gas metana.

Biomass — Total massa (berat kering) material organic yang berasal dari tanaman ataupun hewan pada suatu kawasan atau volume yang telah ditetapkan; Total berat kering (dry weight) satu spesies atau semua spesies mahluk hidup dalam suatu daerah yang diukur pada waktu tertentu. Ada dua jenis biomassa, yaitu biomasa tanaman dan biomassa binatang.

Biome — Sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis, ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari.

Biosequestration — Pelepasan CO₂ atmosphere melalui proses biologi, seperti fotosintesa oleh tanaman dan pepohonan.

Biosphere (*terrestrial and marine*) — Bagian dari system bumi yang terdiri atas semua ekosistem dan kehidupan organism di dalam atmosfir, dalam tanah (terrestrial biosphere) atau di dalam laut (marine biosphere) termasuk di dalamnya bahan organic seperti serasah, bahan organic tganah, detritus di laut. Ketebalan lapisan biosfir diantara 11.000 meter ke bawah dan 15.000 meter ke atas (langit).

Biota—Adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Pembatasan luas wilayah geografi atau cakupan waktu dapat bersifat lokal atau sesaat hingga keseluruhan planet atau rentang waktu yang panjang. Sebagai contoh penyebutan misalnya “biota laut di lepas pantai Teluk Jakarta setelah pembuatan rumpon buatan”. Biota planet bumi tinggal di dalam biosfir.

Black carbon— Secara operasional, black carbon adalah salah satu jenis aerosol yang dibedakan karena ukuran absorpsinya terhadap cahaya dan reaktivitas kimianya dan/ atau kestabilan thermalnya. Contoh: arang, jelaga.

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) — suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap isu iklim di Indonesia.

BOE (*Barrel Oil Equivalent, 6.000 cubic feet*) — Faktor yang digunakan untuk mengkonversi volume dari hidrokarbon yang diproduksi.

Bog— Gambut.

Bonn agreement (Persetujuan Bonn) — Suatu kesepakatan politik yang dicapai pada COP-6 di Bonn tahun 2001 dimana para pemerintah menyetujui sebagian besar isu kontroversial politik di bawah Rencana Aksi Buenos Aires. Kesepakatan Bonn ini membuka jalan bagi Marrakech Accord pada tahun yang sama.

Bonn Fund (Dana khusus UNFCCC)— Sumbangan dari pemerintah Jerman untuk menutupi biaya kegiatan UNFCCC yang diselenggarakan di Bonn.

Bubble — Suatu konsep peraturan dimana dua atau lebih sumber emisi diperlakukan seolah-olah seolah-olah ia merupakan satu sumber emisi.

Building Block (*the Four Building Blocks of BAP*) — Empat pilar utama kegiatan penanganan perubahan iklim yaitu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan pendanaan.

Bunker fuels— Suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan bakar yang dikonsumsi untuk transportasi laut dan udara rute internasional.

Business as usual (BAU) — Besarnya emisi karbon / *carbon stock* dalam mekanisme REDD+ dimana emisi/stock karbon tersebut dihasilkan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan, tanpa adanya usaha-usaha tambahan untuk menanggulangi isu emisi karbon ini.

C

C3 Plants — Tanaman yang menghasilkan tiga ikatan karbon selama proses fotosintesa. Termasuk dalam C3 plants adalah pohon kebanyakan serta tanaman pertanian seperti padi, whey (juwawut), kentang, kedelai, dan sayur-sayuran.

C4 Plants — Tanaman yang menghasilkan empat ikatan karbon selama proses fotosintesa. Termasuk dalam C4 plants adalah berbagai rerumputan, serta tanaman pertanian seperti gandum, tebu, sorghum.

CACAM — Central Asia and the Caucasus, Albania and the Republic of Moldova – Koalisi negosiasi negara-negara Asia Tengah dan Kaukasia, Albania dan Republik Moldova.

Cadangan Karbon (*Carbon Stock*) — Simpanan Karbon. Banyaknya kandungan karbon yang ada di pohon pada suatu areal hutan pada jangka waktu tertentu. Asumsinya pohon menyerap dan menyimpan CO₂.

CAN (*Climate Action Network*) — Jaringan aktivis yang bergerak di bidang iklim dan mengkampanyekan perlunya penurunan emisi oleh negara-negara maju.

Canopy Cover (*Crown Closure, Crown Cover, Tree Cover*) — Tajuk vegetasi .

Capacity Building — Pembangunan Kapasitas; Suatu proses mengembangkan ketrampilan teknis dan kemampuan institusi di negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi untuk memudahkan negara bersangkutan menangani penyebab dan akibat perubahan iklim secara efektif.

Cap and Trade — Reduksi jumlah emisi karbon, khususnya negara maju, yang dapat diperhitungkan atau dikurangi dengan cara membeli karbon kredit dari negara berkembang.

Carbon market (pasar Karbon)— Suatu mekanisme perdagangan dimana negara-negara konvensi dapat membeli atau menjual unit emisi GRK dalam upaya untuk memenuhi batas emisi nasionalnya, baik di bawah Protokol Kyoto atau di bawah kesepakatan lain. Dipakai istilah karbon karena CO₂ adalah gas yang dominan dalam perubahan iklim. Untuk gas lainnya diukur dengan unit satuan yang disebut ‘*carbon-dioxide equivalent* – setara karbon-dioksida”.

Carbon Footprint— Jumlah emisi GRK yang disebabkan oleh kegiatan atau produk perorangan atau organisasi. Dinyatakan dalam CO₂e.

Carbon pool— Suatu sistem yang mempunyai kapasitas untuk mengakumulasi atau melepaskan karbon. Contoh: biomassa hutan, produk kayu, tanah, dan atmosfer.

Carbon (dioxide) capture and storage (CCS) — Suatu proses yang terdiri dari pemisahan CO₂ dari sumber-sumber yang berkaitan dengan industri dan energi, transportasi ke suatu tempat dan diisolasi dari atmosfer dalam waktu yang panjang.

Carbon removal— Serapan karbon, penyerapan karbon dari atmosfer oleh tanah, tumbuhan, dan air(laut).

Carbon sink — Simpanan karbon.

Carbon credits — Menyerap karbon; carbon removal; suatu komponen usaha nasional dan internasional untuk melakukan mitigasi pertumbuhan konsentrasi GRK. Satu kredit karbon sama dengan satu ton karbon.

Carbon cycle (siklus karbon) — Suatu istilah untuk menggambarkan aliran karbon dari atmosfer, lautan, daratan, biosphere dan lithosphere.

Carbon dioxide (CO₂) — Rumus kimia untuk zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. CO₂ berbentuk gas pada keadaan temperature dan tekanan standar dan dapat ditemui di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Karbon dioksida adalah Gas Rumah Kaca yang penting karena gas CO₂ ini menyerap gelombang inframerah dengan kuat.

Carbon emission — Pengeluaran karbon, debits, emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer, terutama yang berasal dari berbagai kegiatan manusia.

Carbon Flux — Transfer karbon dari satu pool ke pool lain yang dinyatakan satuannya dalam mass per unit luasan dan waktu (misal: ton C per ha per tahun).

Carbon Markets — Suatu lembaga pendanaan dan mekanismenya yang dapat membeli kredit karbon dari suatu aktivitas yang telah diverifikasi. Ini dapat dalam bentuk voluntary market (yang dibentuk berdasarkan perjanjian bilateral antara dua negara yang bersangkutan) atau compliance market (pasar yang secara legal diatur untuk memenuhi target penurunan emisi dibawa perjanjian multilateral).

Carbon Sequestration — Suatu proses menghilangkan CO₂ dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon melalui fotosintesis, yang kemudian disimpan dalam kayu dan vegetasi; penambatan karbon — proses penyingkiran (mengurangi/*removing*) karbon dari atmosfer.

Carbon Offsets, Offset Credits. — Kredit yang dikeluarkan sebagai pengganti penurunan emisi karbon atmosfer melalui proyek-proyek misalnya penggantian energy fosil dengan energy terbarukan, reforestasi lahan gundul untuk membuat sink karbon. Satu offset kredit ekuivalen dengan penurunan emisik karbon satu ton CO₂. Lihat juga CER.

Carbon Pool — Sumber karbon; bagian atau tempat karbon tersimpan.

Carbon tax — Pajak yang dibebankan ke perusahaan yang melepas CO₂ ke udara.

Carbon Trading — Perdagangan Karbon. adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO₂ di atmosfer. Ada dua jenis perdagangan karbon. Pertama adalah perdagangan emisi (*emission trading*). Yang kedua adalah perdagangan kredit berbasis proyek (*trading in project based credit*). Seringkali dua kategori tersebut disatukan menjadi sistem perdagangan hibrida; Suatu transaksi yang telah diverifikasi atau yang telah disertifikasi dengan sertifikat karbon kredit REDD.

Cartagena Group — Kumpulan 27 negara maju dan berkembang yang secara ambisius menginginkan penyelesaian masalah perubahan iklim melalui proses UNFCCC dan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Disebut Cartagena karena sidang pertamanya dilakukan di Cartagena.

Catchment — Daerah tangkapan air, daerah aliran sungai.

CBD (*Convention on Biological Diversity*) — Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati yang diadopsi bersamaan dengan UNFCCC pada Pertemuan Puncak di Rio de Janeiro tahun 1992. Tujuan utama konvensi ini ialah melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan sumber daya genetik secara berkelanjutan dan memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dan pemanfaatan tersebut.

CBDR — *Common but different responsibilities and respective capacities*.

CC (TRAIN) — Suatu metodologi pelatihan untuk menilai kerentanan terhadap perubahan iklim.

CCS — *Carbon Capture and Storage*

CDM (*Clean Development Mechanism*) — Adalah salah satu mekanisme dibawah Kyoto Protocol/UNFCCC, yang dimaksudkan untuk : (a) membantu negara maju/ industry memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi GHGs; (b) membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC); merupakan salah satu mekanisme di bawah protokol Kyoto yang memperbolehkan negara-negara berkembang “menjual” penurunan emisi melalui berbagai proyek kepada negara-negara maju. Dalam mekanisme ini, negara Annex I berinvestasi di negara non-Annex I untuk proyek-proyek yang menghasilkan Pengurangan Emisi yang Tersertifikasi (Certified Emission Reduction/CER)

CDM Executive Board — Panel yang terdiri dari 10 anggota yang dipilih pada waktu COP-7 yang mengawasi CDM dan beroperasi sebelum Protokol diberlakukan.

CEIT (*Countries with Economies in Transition*) — Duapuluh lima negara Eropa Tengah dan Timur bekas Uni Soviet yang sedang berubah dari ekonomi komunis yang terkendali menjadi ekonomi pasar. Empat belas diantaranya tergolong Annex I, sedang 11 lainnya tergolong non-Annex I

CER (*Certified Emission Reduction*) — Sertifikasi penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui proyek CDM. Unit satuan dalam CER adalah 1 metrik ton. CER dikeluarkan untuk mengurangi emisi dari aktivitas CDM. CER ini bisa dialihkan kepada negara-negara maju yang membutuhkannya, biasanya dengan harga tertentu. CDM Executive Board, berkedudukan di Sekretariat UNFCCC di Bonn, Jerman, mengatur tatakelola CDM ini dan menerbitkan CER bagi aktivitas yang telah diverifikasi.

CfRN — Coalition for Rain Forest Nations, suatu koalisi negara-negara anggota UNFCCC dari negara berkembang yang mempunyai hutan hujan (15 negara). Anggota CfRN nota bene juga anggota G-77 + China.

CFC (*Chlorofluorocarbon*) — CFC merupakan GRK sumber pemanasan global setelah CO₂. CFC merupakan zat kimia yang banyak digunakan sebagai zat pendingin (kulkas, dan AC). CFC juga merupakan bahan utama sebagai gas pendorong pada aerosol, yaitu bahan yang dikemas dalam kaleng pada tekanan tinggi. Bahan tersebut dapat disemprotkan dengan memijat tombol. Beberapa contoh adalah parfum, hairpray, deodorant, pembersih kaca, obat serangga, dan cat semprot. CFC juga digunakan untuk membersihkan permukaan mikrocip dari kotoran (industri elektronika), dry cleaning, untuk membuat plastik busa (bantal kursi, jok mobil, plastik pelindung dalam kemasan), piring plastik dan gelas plastik.

CGE (lihat *Consultative Group of Experts*) — kelompok penasehat yang terdiri dari para ahli. Kelompok ini memberikan dampingan teknis kepada negara non-Annex 1 dalam mengembangkan Komunikasi Nasional negaranya (National Communication).

CG-11 (*Central Group 11*) — Kelompok Utama 11 (koalisi negosiasi Eropa Tengah Pihak Annex 1).

CH₄ — Gas Metana, salah satu dari 6 Gas Rumah Kaca (GRK) yang memiliki GWP sekitar 25 kali CO₂. Gas ini banyak dihasilkan dari dekomposisi bahan organik secara anaerobik, misalnya sawah, penimbunan sampah organik dan kotoran makhluk hidup, rayap, dan perut besar ruminansia.

Climate — lihat iklim.

Climate change — lihat perubahan iklim,

Climate Convention — lihat UNFCCC.

Climate model — Model iklim, suatu pemodelan sistem iklim berdasarkan sifat fisik, kimia dan biologi komponen-komponen iklim serta interaksi dan proses feedbacknya dengan melihat semua komponen atau sebagian komponen penyusun iklim.

Climate-smart agriculture — Suatu konsep yang ditawarkan FAO untuk sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, dengan melakukan tiga hal secara bersama-sama yaitu mitigasi, adaptasi dan keamanan pangan.

CMP (*the meeting of the Parties*) — suatu konverensi anggota konvensi untuk membantu pertemuan negara anggota Kyoto Protokol. CMP ini bertemu bersama-sama dengan COP. negara anggota konvensi yang bukan anggota negara protokol boleh berpartisipasi dalam CMP sebagai peninjau tetapi tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

CMS (*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*) — Konvensi tentang Konservasi Jenis / species hewan migrasi liar.

CO₂ (Karbondioksida) — Salah satu dari GRK yang utama dan dijadikan referensi GRK yang lain dalam menentukan Indek GWP-nya =1. GRK ini banyak dihasilkan dari pembakaran BBF, biomassa dan alih guna lahan.

CO₂e (*Carbon Dioxide Equivalent* / Ekuivalen karbon dioksida) — yaitu standar internasional yang menunjukkan sumbangan pemanasan global dari masing-masing enam gas rumah kaca.

Co-benefits — Manfaat dari implementasi skema REDD selain manfaat penurunan emisi GRK seperti penurunan tingkat kemiskinan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan pengelolaan hutan; multiple benefit.

Commitment Period — suatu periode komitmen yang diberikan oleh protocol Kyoto kepada negara maju untuk melakukan kewajiban menurunkan emisi GRKnya. Commitment Period yang pertama selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 – 2012. Aturan untuk periode komitmen kedua serta komitmen-komitmen berikutnya tergantung pada hasil negosiasi. Negosiasi untuk komitmen periode kedua saat ini sedang berlangsung.

Commitment Period Reserve — Untuk menjaga agar negara-negara Annex B dari melakukan penjualan melebihi alokasi yang telah ditetapkan, negara-negara Annex B diharuskan untuk menjaga 'commitment period reserve' agar sama atau 90% lebih rendah dari jumlah yang dialokasikan.

Committee of the Whole — suatu komite yang dibentuk pada waktu CoP3 untuk membantu mempersiapkan teks yang akan dinegosiasi. Teks yang telah disiapkan oleh komite ini diserahkan ke CoP untuk difinalisasi dan kemudian diadopsi selama sesi siding pleno.

Common but differentiated responsibilities principle — suatu prinsip dalam isu perubahan iklim global dimana setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama namun dengan peran yang berbeda-beda.

Compliance — Kepatuhan. Pemenuhan komitmen pengurangan dan pelaporan emisi dibawah UNFCCC dan Protokol Kyoto oleh negara / bisnis / individu.

Compliance Committee — Komite Kepatuhan; suatu komite yang dibentuk dalam CoP6 tahun 2001 di Bonn yang terdiri atas 20 anggota dengan keterwakilan menebar di berbagai regional, negara berkembang pulau kecil, pihak Annex 1 dan non-annex 1 yang meliputi dua fungsi utama yaitu sebagai *facilitate branch* dan *enforcement branch*. Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk memperbaiki ketidakpatuhan, untuk menjamin integritas lingkungan dan juga untuk memberikan insentif agar mereka patuh.

Conservation of carbon stock — Konservasi simpanan karbon yang ada dalam tumbuhan, tanah dan air.

Conference room papers (CRPs) — Suatu kategori dokumen pada sesi pertemuan yang berisi proposal atau outcome / keluaran pada kerja sesi yang bersangkutan. CRP hanya digunakan selama sesi yang bersangkutan.

Conference of Parties (COP) — Konferensi para pihak. Badan otoritas tertinggi dalam suatu konvensi, bertindak sebagai pemegang otoritas pengambil keputusan tertinggi. Badan ini merupakan suatu asosiasi dari semua negara anggota konvensi.

Conference of Parties serving as Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) — Suatu ajang pertemuan negara-negara yang telah meratifikasi protocol Kyoto dan lembaga yang mempunyai otoritas untuk menentukan keputusan dalam protocol.. Pelaksanaan COP/MOP biasanya dilaksanakan bersama-sama dengan COP.

Consultative Group of Experts — Kelompok penasehat yang terdiri dari para ahli. Kelompok ini memberikan dampingan teknis kepada negara non-Annex 1 dalam mengembangkan Komunikasi Nasional negaranya (*National Communication*).

Contact Group — Suatu kegiatan pertemuan terbuka diluar sidang COP yang dihadiri oleh para anggota delegasi dari berbagai negara, dan pada umumnya tertutup bagi non-delegasi. Walaupun demikian, ada beberapa contact groups yang terbuka untuk umum (kecuali bagi media). Pihak-pihak dapat bernegosiasi sebelum mengajukan teks yang disepakati untuk diadopsi secara formal. Observers biasanya dapat menghadiri sesi ini.

COP/MOP — Lihat Conference of Parties serving as meeting of parties of the Kyoto Protocol.

Copenhagen Accord — Hasil-hasil keputusan cOP 15 tahun 2010 di Kopenhagen, Denmark.

Cost Curve abatement — Suatu pendekatan kajian untuk mendapatkan gambaran secara grafis yang memberikan ilustrasi sektor-sektor mana saja yang dapat memberikan biaya yang efektif didalam kegiatan penurunan emisi karbon.

Countries with Economies in Transition (CEIT) — negara dengan Transisi Ekonomi, yaitu negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur dan bekas Republik Uni Sovyet yang berada dalam transisi dari ekonomi yang dikontrol pemerintah ke ekonomi pasar.

CoW (*Committee of the Whole*) — Dibentuk pada CoP3 dan diketuai oleh Dubes Raul Estrada-Oyeula dari Argentina

Credits — lihat carbon removal.

CRF (*Common Reporting Format*) — Suatu format standar pelaporan perkiraan emisi dan pemindahan GRK dan informasi oleh pihak Annex 1.

Crown closure — Lihat canopy cover.

Crown cover — Lihat canopy cover.

CRPs — Lihat *Conference room papers*.

CSD (*Commission on Sustainable Development*) — Komisi PBB untuk pembangunan berkelanjutan. Komisi ini terbentuk pada tahun 1992 dengan tujuan menjamin tindak lanjut hasil dari Konferensi PBB dibidang Lingkungan dan Pembangunan, melakukan monitor implementasi kesepakatan KTT Bumi ditingkat local, nasional, regional dan internasional.

D

DA (*Demonstration Activity*) — Kegiatan lapangan yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan atau peningkatan cadangan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon melalui kegiatan REDD+ berbasis penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry*) sebagai sarana pembelajaran termasuk pengujian dan pengembangan metodologi, teknologi, institusi, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan safeguards dan/atau *result based action* yang menghasilkan pembayaran dan/atau insentif atas pengurangan/pencegahan emisi/peningkatan cadangan karbon hutan yang dicapai

Debits — Lihat carbon emission

Decision — Keputusan yaitu Persetujuan formal yang menuju ke tindakan mengikat secara hukum (*leads to binding*). Persetujuan ini menjadi bagian dari batang tubuh keputusan yang mengarahkan kerja COP.

Declaration — Deklarasi, yaitu pernyataan politik yang tidak mengikat yang dibuat oleh menteri-menteri yang menghadiri pertemuan utama.

Deforestasi — Konversi lahan hutan menjadi lahan untuk pemanfaatan lain atau pengurangan luas hutan untuk jangka panjang di bawah batas minimum 10% (FAO); perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009).

Deforestasi hutan — Konversi lahan hutan yang disebabkan oleh manusia menjadi areal pembukaan lahan (definisi menurut Marrakech Accords); konversi hutan menjadi lahan pemanfaatan lainnya atau pengurangan luas hutan untuk jangka waktu panjang di bawah batas minimum 10% (definisi FAO).

Degradasi Hutan — Penurunan kuantitas dan kualitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009). Sampai saat tulisan ini dibuat, definisi degradasi hutan dalam mekanisme REDD belum disepakati, atau IPCC belum mengeluarkan definisi degradasi hutan. Definisi umum tentang degradasi hutan adalah pembukaan hutan hingga tutupan atas pohon pada tingkat diatas 10%.

DELRI (Delegasi Republik Indonesia) — Suatu tim delegasi resmi pemerintah Indonesia yang mendapat tugas untuk hadir dan berperan aktif dalam pelaksanaan negosiasi di tingkat internasional.

Designated National Authority (DNA) — Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) yang bernaung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup; suatu kantor kementerian atau entitas resmi lainnya yang ditunjuk oleh pihak terkait Protokol Kyoto untuk mereview dan memberikan persetujuan nasional atas proyek yang diusulkan dibawah mekanisme CDM.

Desert (Gurun) — Suatu daerah dengan curah hujan sangat rendah sekitar kurang dari 100 mm per tahun.

Desertification — Degradasi lahan di daerah kering (arid, semi-arid) sedemikian jauh sehingga menuju ke penggurunan.

DNA — Lihat Designated National Authority.

DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim / atau Indonesia NCCC) — Suatu lembaga nasional yang didirikan pada tahun 2008 melalui Peraturan Presiden No. 46/2008 dengan maksud untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian iklim.

Developmental Adjustment — Suatu penyesuaian terhadap referensi emisi atau removal level, baik peningkatan atau penurunan, dan kegiatan kredit awal dengan memperhatikan bermacam-macamnya tingkat pembangunan dan kemampuan masing-masing negara REDD.

Documents — Dokumen, Ada beberapa macam / kategori dokumen terkait dengan konferensi perubahan iklim, raitu dokumen resmi, dokumen pra-sesi, dokumen insesi, dan dokumen informal. Dokumen resmi disediakan untuk semua orang dan dokumen ini menampilkan logo PBB dan UNFCCC. Dokumen jenis ini mempunyai

nomor referensi, misalnya FCCC/CP/2000/1. Dokumen pre-sesi tersedia sebelum pertemuan dan sering disajikan dalam 6 bahasa resmi PBB. Dokumen in-sesi dibagikan di tempat. Dokumen informal sering dibagikan di luar ruang pertemuan oleh pengamat.

Drafting Group — Kelompok pengongsep, yaitu suatu kelompok kecil yang dibentuk oleh Ketua suatu Badan Konvensi untuk bertemu secara terpisah dan secara individu untuk menyiapkan teks konsep – teks yang nantinya harus disepakati secara formal di sesi pleno.

E

3E (*effectiveness, efficiency and equity*) — Ketiga istilah ini pertama kali muncul dalam laporan Stern yang mengevaluasi skema penurunan emisi karbon dimana kesimpulannya dipakai dalam negosiasi perubahan iklim sehingga menghasilkan skema REDD+. 3E ini kemudian sering muncul dalam negosiasi ataupun perdiskusian terkait REDD+ atau perubahan iklim.

Early Action — Penurunan emisi atau removal yang dicapai dibawah suatu sisten accounting nasional sebelum permintaan masuk ke pasar, yang secara independen dapat direview oleh suatu Team Ahli dari Sekretariat REDD global.

Early Crediting — Artikel 12 dari CDM yang mengindikasikan bahwa pemberian kredit lebih awal akan diberikan ke proyek CDM yang dilaksanakan antara tahun 2000 dan 2008. Kredit ini dapat dipakai untuk membantu kegiatan dalam rangka pemenuhan keterikatan dalam komitmen periode pertama.

EB (*Executive Board*), CDM-EB — Panitia Pengarah dalam program CDM.

EC (*European Community*) — Pada mulanya bernama *European Economic Community* (EEC) ketika terbentuk melalui Perjanjian Maastricht tahun 1992. Perkumpulan negara-negara Eropa Barat dengan tujuan integrasi ekonomi regional Beranggotakan 15 negara

Ecosystem — Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa juga dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dengan cakupan mulai dari ruang yang kecil sampai ke seluruh dunia.

Ecosystem services — Manfaat yang diberikan oleh suatu ekosistem ke manusia. Contoh: hutan untuk penyedia makanan, air, kayu, dan serat. Hutan mengatur iklim, banjir, penyakit dan kualitas air. Hutan juga menjadi tempat rekreasi, tempat yang estetik, dan bermanfaat bagi tenaga spiritual

Efek rumah kaca — Suatu proses pemantulan energi panas ke atmosfer dalam bentuk sinar-sinar infra merah. Sinar-sinar infra merah ini diserap oleh karbondioksida dan di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu; Suatu proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia (lihat juga pemanasan global). Yang belakang diterima oleh semua; yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.

EGTT (*Expert Group on Technology Transfer*) — Suatu kelompok tenaga ahli yang dibentuk pada saat COP7 dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi artikel 4.5 konvensi tersebut dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi cara-cara guna memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan transfer teknologi di bawah konvensi tersebut. Kelompok para ahli ini ditunjuk untuk mempelajari pilihan teknologi yang dapat ditawarkan kepada negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.

Enhanced action on adaptation — Peningkatan aksi adaptasi.

Enhancement of carbon stock — Peningkatan daya simpan karbon.

ET (*Emission trading*) — Perdagangan karbon diantara negara maju yang merupakan salah satu mekanisme Kyoto Protocol. negara Annex I dapat mentransfer CER ke, atau memperoleh unit dari, anggota Annex I lainnya.

EIT (*Economies in Transition*) — negara-negara yang tengah mengalami transisi ekonomi dari negara berkembang menjadi negara industri.

Ekosistem — Seluruh organisme hidup dan lingkungan hidupnya; sekelompok organisme hidup yang saling bergantung satu sama lain dan sama-sama bergantung pada lingkungan tempat mereka hidup bersama

El Nino/ENSO (*El Nino-Southern Oscillation*) — Peristiwa meningkatnya suhu muka air laut disebelah timur hingga tengah Samudra Pasifik. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun setiap 2-13 tahun sekali dan berlangsung selama 12-18 bulan.

Emisi — Zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat sebagai pencemar udara.

Emisi karbon — Lepasnyagaskarbon hutan ke atmosfer dari sumber karbon (*carbon pool*) yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

Emisi historis — Lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer akibat deforestasi dan degradasi hutan pada suatu area dalam jangka waktu tertentu dimulai dari masa lampau

Emission displacement — Lihat pengalihan emisi.

Emission Factor — Suatu nilai konstanta untuk mengestimasi emisi GRK dengan menggunakan suatu unit data kegiatan yang tersedia (misal ton bahan bakar yang dikonsumsi, ton produksi yang dihasilkan) dan emisi absolute GRK.

Emission Reduction Unit (ERU) — Unit pengurangan emisi. Unit ini didapatkan dari pengurangan emisi atau penghilangan emisi dari proyek JI. Unit pengurangan emisi merupakan unit dalam protocol Kyoto yang nilainya setara dengan 1 metric ton CO₂.

Emission Trading (Perdagangan Emisi) — merupakan pendekatan administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran dengan memberikan insentif ekonomi untuk menurunkan emisi pencemar atau polutan. Pangaturan perdagangan emisi ini bersumber pada konvensi internasional, salah satunya disebut sebagai Protocol Kyoto dimana Indonesia telah ratifikasi konvensi tersebut dalam sidang pleno DPR pada 28 Juni 2004 melalui pembahasan panjang sejak 1997. Biasa disebut juga carbon-trade.

Enforcement branch — Suatu bagian dari komite kepatuhan yakni badan yang akan menerapkan konsekuensi bagi aktifitas ketidakpatuhan. tujuan memperbaiki ketidakpatuhan adalah untuk menjamin integritas lingkungan dan juga untuk memberikan insentif agar mereka patuh. Adapun beberapa sanksi dari ketidakpatuhan negara-negara Annex I dalam menjalankan komitmen mereka di dalam Protokol Kyoto a.l: menambahkan 1.3 kali dari jumlah emisi negara bersangkutan pada komitmen periode pertama, untuk diberlakukan sebagai jumlah emisi yang ditetapkan untuk komitmen periode kedua; membuat sebuah rencana kepatuhan (*compliance action plan*); mendapat skorsing untuk tidak melakukan perdagangan emisi. Lihat Compliance Committee.

Entitas internasional — Mitra penyanggah dana untuk pelaksanaan REDD.

Entitas Nasional — Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan negara dan Pemilik atau Pengelola Hutan Hak

Entry into force — Saat dimana suatu perjanjian antar pemerintah menjadi berlaku dan mengikat secara hukum.

Environmental Integrity Group — Aliansi koalisi atau negosiasi yang terdiri dari Meksiko, Republik Korea dan Swiss.

ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*) — Suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum yang mengatur pembelian dan penjualan penurunan emisi dari mekanisme UN CDM dan JI.

ERU (*Emission Reduction Unit*) — Unit penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui proyek JI

ERT (*Expert Review Team*) — Tim yang ditunjuk oleh CoP melalui SBSTA untuk melakukan peninjauan terhadap informasi yang disampaikan para Pihak mengenai jatah emisi mereka

ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) — suatu komisi social dan ekonomi untuk Asia dan Pasific.

ET (*Emission Trading*) — Mekanisme perdagangan emisi antar negara maju untuk menghasilkan AAU (*Assigned Amount Unit*), satuan penurunan emisi GRK.

EU (*European Union*) — Uni Eropa, adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah *Perjanjian Uni Eropa* (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.

Eutrophikasi — Merupakan problem lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat (PO₃-), khususnya dalam ekosistem air tawar. Definisi dasarnya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air.

Executive Board of the Clean Development Mechanism — suatu panel dengan anggota 10 orang yang dipilih sewaktu COP-7 untuk mensupervisi CDM dan telah mulai operasi mendahului berlakunya protkol itu sendiri.

Expert Review Teams — suatu kelompok tenaga ahli yang dinominasikan oleh para Pihak, dengan tugas mereview laporan nasional yang dimasukkan oleh Pihak Annex 1 ke UNFCCC dan Protokol Kyoto.

F

FAR (*The First Assessment Report*) — Laporan IPCC yang pertama tentang perubahan iklim.

FAO (*Food Organization of Agriculture*) — Suatu organisasi di bawah PBB yang bergerak disektor pertanian dan pangan.

Fasilitate branch — Suatu fungsi dari Komite Kepatuhan yakni memberikan saran dan memfasilitasi demi terlaksananya kepatuhan, serta memberikan peringatan pendahuluan untuk ketidakpatuhan. Lihat *Compliance Committee*

FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) — Skema pendanaan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Program FCPF ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas REDD di negara-negara berkembang dan untuk membangun percontohan performance-based incentive payments. Program FCPF secara resmi diproklamirkan pada saat COP 13 di Bali Desember 2009.

Financial Mechanism — Suatu mekanisme pendanaan yang dibuat oleh konvensi PBB dalam rangka penyediaan dana bagi pihak negara berkeimbangan untuk mengimplementasikan konvensi. Dana harus berasal dari negara-negara maju (Annex 1 Parties). GEF telah diminta untuk mengelola pendanaan ini dengan pendekatan on-going basis dan direview setiap 4 tahun sekali. Pertanggung jawaban keuangan ini ke COP.

FIP (*Forest Investment Program*) — skema investasi pendanaan karbon yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Program FIP ini bersama-sama program global UNFCCC dalam paket FCPF, UN-REDD dan FIP untuk membantu readiness negara berkembang dalam menyongsong mekanisme REDD+..

Focal Point — Wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Forest area — Lihat kawasan hutan

Forested area — Kawasan bervegetasi kayu/hutan.

Forest estate — Hutan tanaman industri

Forest plantation — Hutan tanaman (masuk kategori ini adalah hutan tanaman industri, juga hutan tanaman rakyat; *planted forest*).

Fossil Fuels — Bahan bakar berbasis karbon yang berasal dari timbunan geologi dalam kurun waktu yang panjang, termasuk didalamnya adalah batubara, bahan bakar minyak dan gas alam.

Fossil Fuels burning — Pembakaran bahan bakar fosil.

FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*) — Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau di Indonesia dikenal dengan nama PADIATAPA, yaitu suatu prinsip yang memungkinkan masyarakat adat dan local mempunyai peran untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan atau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat di kawasannya. FPIC masuk dalam *safeguard information system* tetapi belum mencakup semua 7 *safeguard* hasil Cancun.

Friends of the Chair — Suatu delegasi yang dipanggil/ diajak oleh ketua Konvensi PBB (yang mempertimbangkan keperluan keseimbangan politik diantara berbagai kepentingan) untuk membantu melaksanakan tugas khusus.

FRIS (*Forest Resource Information System*) — Suatu sistem informasi kehutanan nasional yang dikembangkan oleh kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia.

Fugitive fuel emissions — Emisi gas rumah kaca sebagai produk sampingan atau limbah atau sisa proses produksi, penyimpanan, atau pengangkutan bahan bakar, seperti gas metan yang menguap selama proses pengeboran atau penyaringan minyak dan gas, atau kebocoran gas alam dari jalur pipa.

Fungible (dapat digantikan) — Bagian alam di mana bagian atau jumlahnya dapat digantikan oleh bagian atau jumlah tertentu sesuai dengan keharusannya. Dalam kaitan dengan konvensi emisi karbon, *fungibility* diacu dengan nilai satu ton karbon dioksida equivalent.

G

G77 —Kelompok 130 negara berkembang. Bersama dengan AOSIS, 11 CEIT, dan lain lain tergolong ke dalam non-Annex I.

Garnaut Climate Change Review — Suatu kajian yang dilakukan oleh Profesor Ross Garnaut, Kevin Rudd dan pemerintah Australia pada tahun 2007 terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi Australia serta rekomendasi keahan iklim terhadap ekonomi Australia serta rekomendasi kebijakan jangka panjang bijakan jangka panjang mengenai framework kebijakan untuk meningkatkan prospek peningkatan kesejahteraan yang lestari.

Gas Rumah Kaca (GRK) — Yaitu CO₂, CH₄, N₂O, SF₆, HFC dan PFC. Gas-gas ini merupakan akibat aktivitas manusia dan menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Hal ini menyebabkan fenomena pemanasan global yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global mengakibatkan Perubahan Iklim, berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia.

GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) — Persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan.

GCOS (*Global Climate Observing System*) — Sistem pengamatan iklim global.

GEF (*Global Environment Facility*) — Lembaga keuangan yang menangani bantuan untuk pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, alih teknologi dan adaptasi perubahan iklim bagi UNFCCC dan CBD; GEF merupakan suatu program gabungan pendanaan yang dibentuk oleh negara-negara maju pada waktu KTT Bumi di Rio guna memenuhi kewajiban negara-negara maju terkait dengan berbagai traktat

internasional. GEF berfungsi sebagai pelaksana mekanisme pendanaan UNFCCC, khususnya untuk membiayai pelaporan yang dibuat oleh negara-negara non-Annex 1. Lembaga ini menyediakan dana untuk melengkapi bantuan pembangunan yang ada di negara-negara non-Annex 1. Biaya bantuan ini merupakan biaya tambahan atau biaya peningkatan yang disetujui (*'agreed incremental costs'*) yang ada ketika ada suatu proyek pembangunan nasional, regional ataupun global yang mempunyai target pencapaian tujuan lingkungan global, termasuk di dalamnya yang ditujukan untuk pembangunan di bidang keanekaragaman hayati.

Gigaton (10⁹ ton) — Unit yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah karbon atau karbondioksida di atmosfer.

GHG (*Green House Gases*) — Gas Rumah Kaca (GRK).

GHG Capture — Koleksi emisi GRK dari suatu sumber GRK untuk penyimpanan di dalam suatu sink.

GIS (*Green investment scheme*) — Suatu pengaturan dimana negara-negara industry (Annex 1) membeli surplus kredit emisi karbon Kyoto (AAUs) dari negara-negara Eropa Timur dengan catatan Eropa Timur tersebut menginvestasikan teknologi dengan emisi rendah.

Gletser — Lapisan es yang besar yang bergerak di lereng gunung atau daratan karena adanya gaya gravitasi. Gletser biasanya bergerak sangat lambat, dari 10-1000m per tahun.

Global Carbon Budget — Suatu konsepsi/kerangka untuk menjelaskan secara teoritis bahwa emisi GRK yang dilepaskan ke udara hampir separuhnya (47%) ditahan di atmosfer, 27% diserap oleh daratan bumi, dan sisanya sekitar 26% ditangkap oleh lautan. Semakin banyak emisi yang dikeluarkan karena kegiatan manusia di atas permukaan bumi, maka semakin banyak GRK yang tertahan di atmosfer, dan semakin membuat tebal lapisan atmosfer. Ketebalan lapisan atmosfer akan memantulkan kembali sebagian besar radiasi matahari dalam bentuk gelombang sinar infra merah ke atas permukaan bumi, sehingga bumi akan semakin panas, dan kejadian inilah yang menyebabkan pemanasan global.

Global Climate Observing System (GCOS) — Suatu sistem internasional yang dibuat tahun 1992 untuk menjamin bahwa observasi-observasi serta informasi-informasi yang diperlukan dan terkait dengan isu perubahan iklim dapat tersedia dan diakses oleh semua pemakai.

Global Environment Facility — lihat GEF.

Global Warming — Pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer di dekat permukaan bumi dan laut selama beberapa dekade terakhir dan proyeksi untuk beberapa waktu yang akan datang.

Global Warming Potential (GWP) — Suatu indeks yang menunjukkan pengaruh kombinasi pada waktu yang berbeda gas rumah kaca yang berada di atmosfer dan efektifitas relatifnya dalam menyerap radiasi sinar infra merah yang keluar. Index ini menggunakan CO₂ sebagai tolok ukur. Berikut daftar 100 tahun-GWP:

- | | |
|---|-------------------|
| • Carbon dioxide (CO ₂) | GWP: 1 |
| • Methane (CH ₄) | GWP: 21 |
| • Nitrous oxide (N ₂ O) | GWP: 310 |
| • Hydrofluorcarbons (HFCs) | GWP: 150 – 11 700 |
| • Perfluorcarbons (PFCs) | GWP: 6500 – 9 200 |
| • Sulphur hexafluoride (SF ₆) | GWP: 23 900 |

GOOS (*Global Ocean Observing System*) — Sistem Pengamatan Lautan Global.

GPG — IPCC Good Practice Guidance; panduan praktik yang bagus yang diterbitkan oleh IPCC.

Greenhouse Effect (Efek rumah kaca) — Terperangkapnya panas oleh gas-gas yang ada di udara yang terjadi secara alami (uap air, CO₂, N₂O, NH₄, O₃) dan secara buatan ((CFCs, SF₆, HFCs, PFCs) dimana gas-gas ini menyerap radiasi sinar merah. Efek rumah kaca secara ala mini membuat bumi selalu terasa hangat sekitar 30°C (55°F) atau lebih hangat lagi bila gas-gas ini tidak ada.

GRK — Lihat Gas Rumah Kaca;

Grandfathering — Suatu metoda pengalokasian emisi dimana ijin telah dikeluarkan kepada para emitter serta perusahaan yang di dasarkan pada emisi sejarah.

GRILA (*Group of Latin America*) — Kelompok 13 negara Amerika Latin

Gross-net accounting — Baseline untuk aktivitas mandatory (termasuk aforestasi, reforestasi, dan deforestasi), dihitung sama dengan tingkat debits dan credits pada awal periode komitmen yang pertama (2008).

GRULAC (*Group of Latin America and the Carribean*) — Koalisi negara-negara Amerika Latin dan pulau-pulau di Laut Karibia. Jumlah anggotanya 33 negara

Gt (Gigaton = 10^9 ton) — Unit yang sering digunakan untuk menyatakan banyaknya karbon atau karbon dioksida di atmosfer

GTOS (*Global Terrestrial Observing System*) — Sistem observasi terrestrial global.

GWP — Lihat *global warming potential*.

H

HFC_s — *Hidrofluorokarbon*, salah satu dari enam GRK yang diperhitungkan dalam pasal 3 Protokol Kyoto.

High-level Segment (HLS) — sebuah proses pertemuan para ketua delegasi dalam COP. Umumnya ini adalah pertemuan tingkat Menteri. Dalam HLS, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua Harian DNPI yang juga menjadi ketua Delegari RI dalam Konferensi Perubahan Iklim Internasional.

Hot Air — Istilah ini merujuk ke kekhawatiran bahwa beberapa pemerintahan akan mampu memenuhi target emisi GRK dibawah Prokol Kyoto dengan usaha minimal dan dapat membanjiri pasar dengan kredit emisi, mengurangi insentif bagi negara lain untuk memotong emisi domestic mereka sendiri. negara yang dapat mencapai hot air misalnya Ukraina dan Rusia.

HTI — Hutan Tanaman Industri adalah program penanaman lahan hutan tidak produktif dengan tanaman-tanaman industri seperti kayu jati dan mahoni guna memasok kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) untuk pihak industri.

Hutan — Suatu kawasan dengan luas paling sedikit 0,001 – 1 hektar dengan tutupan atas berupa pohon lebih dari 10-30%, dan tumbuh di kawasan tersebut sehingga mencapai ketinggian minimal 2-5 meter (FAO); Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU41/1999). Definisi hutan yang actual dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya karena Protokol Kyoto memperbolehkan masing-masing negara untuk membuat definisi yang tepat sesuai dengan parameter yang digunakan untuk penghitungan emisi nasional.

Hutan hak — Adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan negara — Adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan adat — Adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan Desa — Adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak.

Hutan produksi — Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung — Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan konservasi — Adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

I

ICAO (*International Civil Aviation Organization*) — Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang dapat memahami seluk beluk penggunaan energi dalam dunia penerbangan sipil.

ICCP (*International climate change partnership*) — Kemitraan perubahan iklim internasional.

ICLEI (*International Council of Local Environmental Initiatives*) — Dewan Internasional inisiatif lingkungan lokal.

IEA (*International energy agency*) — Badan Energy Internasional.

IGO (*Intergovernmental organization*) — Organisasi antar pemerintah. Contoh: The World Bank, the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), the International Civil Aviation Organization (ICAO). The Convention allows accreditation of these IGOs to attend the negotiating sessions.

IISD (*International Institute for Sustainable Development*) — Salah satu kegiatan rutinnya adalah menerbitkan Earth Negotiations Bulletin. Sebuah layanan masyarakat tentang laporan jalannya negosiasi tentang lingkungan dan pembangunan.

Iklim — Keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah dalam kurun waktu yang relatif lama (minimal 30 tahun) dan meliputi wilayah yang luas – menggambarkan kondisi sistem iklim selama satu kurun waktu dan biasanya digambarkan dalam rata-rata atau variasi berbagai variabel seperti suhu, curah hujan, dan angin, sebagian besar umumnya berkaitan dengan cuaca.

IMO (*International Maritime Organization*) — Organisasi Kelautan Internasional yang mengetahui penggunaan, pengangkutan, dan penyimpanan bahan bakar minyak melalui distribusi laut

Implementation (implementasi) — Suatu aksi (legislasi atau regulasi, keputusan hokum, atau aksi lainnya) yang diambil pemerintah untuk menerjemahkan perjanjian internasional ke dalam undang-undang / peraturan dan kebijakan domestic.

INC (*Intergovernmental Negotiating Committee*) — Suatu panitia yang dibentuk oleh siding umum PBB untuk melakukan negosiasi tentang perubahan iklim dalam rangka mempersiapkan penyusunan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC. Panitia ini bekerja dari tahun 1990-1995.

INCAS (*Indonesia National Carbon Accounting System*) — Suatu sistem akuntansi karbon nasional yang dikembangkan oleh program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia.

In-depth review (IDR) — Suatu proses dimana implementasi Konvensi dan/atau protocol Kyoto oleh pihak Annex 1 dinilai (*diassess*) oleh tim tenaga ahli internasional

Indigenous peoples — Masyarakat asli, masyarakat setempat, masyarakat adat; belum ada definisi yang secara internasional diterima.

Informal contact group — Sekelompok delegasi yang diperintahkan oleh Ketua untuk bertemu secara pribadi untuk membahas hal khusus untuk mengkonsolidasikan berbagai pandangan, sering dalam bentuk teks tertulis.

Insentif — Manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas.

International Climate Change Partnership — Kemitraan Perubahan Iklim Internasional – yaitu suatu koalisi global perusahaan dan asosiasi yang berkomitmen untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam penyusunan kebijakan tentang perubahan iklim.

IOC (*Intergovernmental Oceanographic Commission*) — Suatu komisi oseanographi / kelautan antar pemerintah.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) – Suatu Panel ilmiah yang didirikan pada tahun 1988 oleh pemerintah anggota Konvensi Perubahan Iklim yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan pengkajian (assessment) terhadap perubahan iklim, menerbitkan laporan khusus tentang berbagai topik yang relevan dengan implementasi Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Panel ini memiliki tiga kelompok kerja (working group) : I. Dasar Ilmiah, II. Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan, III. Mitigasi

ISO — *International Standard Organization*

IUCN (*World Conservation Union*) — Badan Konservasi Dunia

ITL (*International Transaction Log*) — Suatu alat/tool untuk saling memperdagangkan mengenai ongkos karbon dan kredit karbon yang berada di bawah protocol Kyoto – AAUs, CERs, dan ERUs.

J

JI (*Joint Implementation*) — Sebuah mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan oleh antar negara maju untuk menghasilkan ERU (*Emission Reduction Unit*), suatu penurunan emisi GRK.

Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) — Suatu Komite dibawah CMP yang bertanggung jawab terhadap tatakelola JI. JISC mempunyai 10 anggota dari negara-negara anggota Kyoto Protokol.

JPI (*Johannesburg Plan of Implementation*) — Kebijakan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan yang dihasilkan dalam Pertemuan Puncak WSSD di Johannesburg

Joint Liaison Group (JLG) — Kelompok perwakilan dari Sekretariat UNFCCC, CBD, dan UNCCD yang dibentuk untuk membahas kegiatan umum untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pengurusan.

JUSSCANNZ — Perkumpulan negara-negara industri yang terdiri dari: Japan, United States, Switzerland, Canada, Australia, Norway, dan New Zealand. Ketika Rusia dan Ukraina bergabung setelah CoP3, kelompok ini berubah menjadi Kelompok Payung (*Umbrella Group*)

JWG (*Joint Working Group*) — Kelompok kerjasama.

K

Kawasan hutan — Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan ini dapat ditumbuhi hutan atau tidak ditumbuhi vegetasi hutan (kosong).

KBNK — Kawasan Budidaya Non Kehutanan, lihat APL.

Keanekaragaman Hayati (*Biological Diversity* atau *Biodiversity*) — Keanekaragaman makhluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi, dimana makhluk hidup tersebut terdapat. Keanekaragaman Hayati mencakup keanekaragaman genetik, species dan ekosistem.

Kebijakan ‘Tanpa Penyesalan’ (*‘No regrets’ policy*) — Kebijakan dan tindakan yang dapat memberikan manfaat social terlepas dari ada tidaknya perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia.

Kerangka pengaman — Prinsip, kriteria dan indikator yang tercakup di dalam kerangka hukum dan /atau kebijakan nasional sebagai upaya dini untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuannya. Kerangkapengaman ini diterapkan dengan tujuan untuk mencegah risiko-risiko yang terkait dengan isu tata kelola, isu sosial, dan isu dampak terhadap lingkungan hidup; safeguard.

Kyoto Baskets — Di bawah protocol Kyoto, negara-negara yang tergabung dalam Konvensi berkomitmen untuk mengontrol emisi sekeranjang sekaligus keenam GRK. Yang dimaksud dengan sekaligus keenam GRK (a basket of six GHGs) adalah carbon dioxide, methane, nitrous oxide, HFCs, PFCs dan SF6.

Kyoto Lands — Kegiatan-kegiatan penggunaan lahan, perobahan lahan dan kehutanan (LULUCF) yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai upaya komitmen penurunan net emisi GRK oleh negara-negara Konvensi. Lahan dimana kegiatan ini terjadi disebut sebagai Kyoto lands.

Kyoto mechanism — Mekanisme Kyoto – sebelumnya dikenal dengan prosedur mekanisme Keluwesan (Flexibility Mechanisms), ini adalah suatu prosedur yang membolehkan neara-negara Annex 1 memenuhi komitmen mereka di Protokol Kyoto didasarkan pada kegiatan kegiatan mereka yang berada diluar batas negara mereka. Sebagai suatu mekanisme berbasis pasar yang potensial, negara-negara tersebut mempunyai potensi untuk mengurangi persyaratan dampak ekonomi dari GRK yang diperlukan. Mekanisme ini mencakup mekanisme Joint Implementation(Article 6), the Clean Development Mechanisms (Article 12) dan Emissions Trading (Article 17).

Kyoto Protocol — Protokol Kyoto, merupakan perjanjian internasional untuk membatasi dan menurunkan emisi gas-gas rumah kaca — karbon dioksida, metan, nitrogen oksida, dan tiga gas buatan lainnya. negara-negara yang setuju untuk melaksanakan protokol ini di negara masing-masing berkomitmen untuk mengurangi pembebasan gas CO₂ dan lima GRK lain, atau bekerjasama dalam perdagangan kontrak pembebasn gas perdagangan kontrak pembebasan gas jika mereka menjaga jumlah atau menambah pembebasan gas-gas tersebut, yang menjadi puncak gejala pemanasan global. Protokol ini di adopsi di Kyoto pada tahun 1997 pada saat COP 3, mulai berlaku tahun 2005, dan akan berakhir tahun 2012. negara-negara yang termasuk dalam Annex B dari protokol ini berkewajiban menurunkan emisi sebesar 5% dibawah emisi tahun 1990 pada tahun 2008–2012. Indonesia sebagai negara berkembang tidak dikenakan kewajiban untuk menurunkan emisinya. Indonesia yang telah meratifikasi Protokol Kyoto pada 3 Desember 2004, melalui UU no. 17/ 2004.

Kyoto mechanism — Mekanisme Kyoto, yaitu tiga prosedur yang dibangun di bawah protocol Kyoto untuk meningkatkan flesibilitas dan mengurangi biaya pengurangan GRK. Ketiga mekanisme ini adalah Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), perdagangan emisi (emission trading), dan implementasi berjama (joint implementation).

Komisi REDD — Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas dalam pengurusan pelaksanaan REDD.

L

Land Tenure — Kepemilikan lahan

Land use and Land-use change (LULUCF) — *Land-use, Land-use Change and Forestry* adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan perubahan tata guna lahan serta kehutanan yang berpengaruh langsung terhadap emisi GRK karena adanya pelepasan dan penyerapan karbon dalam bentuk dekomposisi dan pembentukan biomassa, seperti dalam hal penebangan dan kebakaran hutan.

Land-based accounting — Perhitungan emisi karbon yang komprehensif yang meliputi seluruh penggunaan lahan. Perhitungan ini memasukkan seluruh debits dan credits dari seluruh kegiatan alih guna lahan dan kehutanan.

LDCs (*Least Developed Countries*) — Kelompok negara-negara yang pembangunan ekonominya masih terbelakang

LDC Expert Group — Suatu panel yang terdiri dari 12 tenaga ahli yang menyediakan saran bagi LDC di dalam persiapan dan implementasi program aksi adaptasi nasional (NAPA).

LDCF (*Least Developed Country Fund*) — Suatu pendanaan yang dibangun untuk mendukung program kerja membantu negara-negara LDC dalam melaksanakan antara lain persiapan dan implementasi program aksi adaptasi nasional (NAPA). Pengelolaan dana ini dipercayakan ke GEF.

L.docs — Dokumen dalam sesi pertemuan yang berisi konsep laporan untuk diadopsi dalam COP atau badan turunannya. Biasanya dokumen semacam ini tersedia dalam enam bahasa resmi PBB.

Leakage — Permasalahan di mana pengurangan deforestasi di sebuah wilayah karena proyek *avoided deforestation* akan berujung meningkatnya deforestasi di wilayah lain. Padahal deforestasi total tidak banyak berkurang.

Least Developed Countries Expert Group (LEG) — Suatu panel yang terdiri atas 12 ahli yang bertugas memberi saran ke LDCs terkait dengan penyiapan dan pelaksanaan NAPAs.

Legally binding — Secara hukum mengikat.

Legally non-binding — Tidak mengikat secara hukum

Lembaga Penilai Independen REDD — Lembaga yang berhak melaksanakan verifikasi laporan hasil kegiatan REDD.

Liability — Kewajiban suatu proyek atau negara yang mengimplementasikan REDD agar membuat yakin bahwa penurunan emisi yang telah dikreditkan tersebut bersifat permanen.

M

Market based incentives — Aturan yang dimaksudkan untuk menggunakan mekanisme harga (misalnya pajak dan perijinan perdagangan) untuk mengurangi emisi gas GRK.

Marrakesh Accord — Kesepakatan/persetujuan yang dibuat dalam pertemuan COP 7 di Marrakesh Maroko berkenaan dengan pengoperasian persyaratan Protokol Kyoto. Tujuan dari dibuatnya kesepakatan ini adalah menyelesaikan persetujuan mengenai rencana terinci tentang cara-cara penurunan emisi menurut Protokol Kyoto dan untuk mencapai kesepakatan tindakan yang memperkuat implementasi Konvensi Perubahan Iklim. Tonggak penting CoP ini adalah disepakatinya implementasi BAPA yang sudah dibicarakan selama 3 tahun terakhir, sehingga melancarkan jalan bagi efektifnya operasional Protokol Kyoto.

Methane (CH₄) — Salah satu dari 6 GRK yang dimitigasi dalam protokol Kyoto. Gas ini merupakan komponen utama gas alam dan terkait dengan seluruh bahan bakar hidrokarbon, peternakan dan pertanian.

Miscellaneous documents (*misc. docs*) — Dokumen yang dicetak di atas kertas biasa tanpa logo PBB. Dokumen ini biasanya berisi pandangan atau komentar yang dicetak sebagaimana aslinya dari delegasi tanpa diedit secara formal terlebih dahulu.

Mitigasi — Upaya untuk mengurangi emisi GRK sehingga laju perubahan iklim dapat ditekan; Semua intervensi manusia yang menurunkan sumber-sumber gas rumah kaca atau yang meningkatkan penyerapannya. Contoh: penggunaan bahan bakar fosil lebih efisien dalam suatu industri atau pembangkit listrik dengan cara misalnya mengalihkan energinya bersumber dari tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, dll.

Millennium Development Goals (MDGs) — Delapan sasaran atau tujuan yang telah disetujui untuk diupayakan agar tercapai pada tahun 2015 oleh seluruh anggota PBB yang berjumlah 191 negara. Kedelapan atau sasaran tersebut adalah (1) Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah, (2) Pencapaian pendidikan dasar secara universal, (3) Mengembangkan kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, (4) Mengurangi tingkat kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan, (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. MDG ini telah disetujui dalam KTT Dunia tahun 2000.

Mitigation (mitigasi) — Usaha-usaha mengurangi dan membatasi emisi gas rumah kaca hasil aktivitas manusia.

Montreal protocol — Sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon di bumi. Protokol ini diadopsi di Montreal pada tahun 1987.

MoP (*Meeting of Parties*) — Pertemuan anggota Protokol (Kyoto) yang merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi. Pertemuan ini akan diintegrasikan dengan CoP dari UNFCCC. MOP = CMP.

MRV (*Measurable, Reportable and Verifiable*) — Suatu sistem/proses untuk mengukur/memantau, mendokumentasikan/melaporkan, dan memverifikasi perubahan tutupan hutan dan cadangan karbon dari pelaksanaan DA REDD+ / REDD+ yang akurat (*reliable*) dan dapat dipertanggungjawabkan dari pelaksanaan DA REDD+

Mt (*Million tones*) — Juta ton

Multiple-benefit — lihat co-benefit

N

N₂O (*Nitrous oksida*) — Salah satu dari enam GRK yang diperhitungkan dalam Pasal 3 Protokol Kyoto.

NAMA (*Nationally Appropriate Mitigation Action*) — NAMA adalah upaya sukarela atau mandatory oleh negara berkembang untuk menurunkan emisi karbonnya sejalan dengan konteks ekonomi, lingkungan, social dan politiknya. NAMA akan didukung pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara industri yang sifatnya terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi (*MRV*). Kegiatan NAMA yang terukur dan terverifikasi hanya dapat dilaporkan bila menggunakan teknologi, pendanaan dan peningkatan kapasitas dari negara industri. Ada tiga kategori NAMA: (1) *Conditional*: adalah konsep awal NAMA sebagai kegiatan yang hanya akan berjalan bila memperoleh dukungan pendanaan, alih teknologi dan bantuan peningkatan kapasitas dari negara Industri. (2) *Unilateral*: upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri dan bersifat ‘no-lose target’, yaitu tidak membawa dampak resiko apapun, dan *Market-Based*: didukung mekanisme pasar seperti CDM

NAMAC (*Nationally Appropriate Mitigation Commitments*) — kewajiban negara maju untuk menurunkan emisinya berdasarkan QELROs. NAMAC adalah suatu kewajiban pengurangan emisi negara industri

NAPs — National Allocation Plans; kapasitas seluruh emisi negara-negara yang tergabung dalam phase I dan II dari kelompok EU Emissions Trading Scheme sampai dengan tahun 2012, dan allowance emisi yang diterima oleh tiap sector dan bangunan individu di setiap negara.

NAPA (*National Adaptation Plan of Action*) — Program aksi adaptasi nasional, yaitu suatu dokumen yang dipersiapkan oleh negara LDC yang isinya

mengidentifikasi kebutuhan penting dan mendesak untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini disajikan ke komunitas donor internasional untuk mendapatkan dukungan.

NATCOM (*second Natcom/ Second National Communication*) — Laporan yang berisi informasi-informasi terkait dengan emisi antropogenik (hasil aktivitas manusia) yang terjadi di sebuah negara beserta data emisi yang dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem resor (*sink*). *National communication* tidak diwajibkan bagi negara berkembang, negara berkembang hanya membuatnya apabila ada dukungan pendanaan dan dukungan teknis. Dampingan teknis diberikan oleh sebuah badan yang disebut sebagai CGE (Consultative Group of Experts) sedangkan dukungan dana difasilitasi oleh GEF (Global Environmental Fund). Sebagian negara maju saat ini telah memasukkan komunikasi nasionalnya. Untuk negara berkembang, kebanyakan telah menyelesaikan komunikasi nasional pertamanya dan sedang dalam proses persiapan komunikasi kedua.

National delegation (Delegasi nasional) — Satu atau lebih petugas yang ditugaskan untuk mewakili dan bernegosiasi atas nama suatu negara.

National Forest Monitoring System (NFMS) — Salah satu keputusan kerangka kerja REDD+ di Cancun yaitu negara / Pihak dapat memulai melakukan pengembangan sistem monitoring hutan nasional dan sub-nasional yang transparan dan menyeluruh (Framework ke 3 REDD+).

National Registry (register nasional) — Setiap negara dalam Annex B dari protokol Kyoto diharuskan untuk mendirikan suatu register nasional guna memegang dana dari negara konvensi ataupun lembaga ketiga lainnya yang dikenal oleh negara Annex B untuk memegang dana tersebut. Register nasional ini juga berisi tentang perhatian untuk melaksanakan setting unit untuk tidak masuk dalam tujuan compliance (pension) dan memindahkan unit-unit dari sistem (*cancellation*). Transfer dan pemilikan antara pemegang rekening atau antara negara-negara akan terjadi melalui register nasional ini. negara-negara register dihubungkan dengan ITL yang akan memonitor antar register.

NCAS (*National Carbon Accounting System*) — Suatu sistem akuntansi carbon di level nasional; lihat INCAS

Net-net accounting — Baseline dihitung sejak emisi yang terjadi pada tahun 1990, sehingga berlawanan dengan gross-net accounting dimana tingkat emisi belum diperhitungkan sebagai mandatory.

NFI (*National Forest Inventory*) — Inventarasi Hutan di tingkat nasional. Untuk Indonesia, NFI dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. NFI Indonesia yang saat ini ada masih menitik beratkan pada informasi tentang kayu. Terkait dengan perubahan iklim / REDD+, saat ini Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan UN-REDD/FAO sedang menyempurnakannya agar bisa mengakomodasi isu karbon.

NFMS (*National Forest Monitoring System*) — Salah satu mandate hasil COP 16 di Cancun (ada 4 mandat utama) dimana setiap negara diminta untuk membangun system monitoring dan reporting nasional yang transparan untuk kegiatan REDD+.

Non-Annex 1 Parties — negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujui konvensi PBB tentang perubahan iklim yang tidak termasuk ke dalam Annex 1 Konvensi.

Non-governmental organization (NGO) — Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu organisasi yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Termasuk kelompok ini adalah kelompok lingkungan, lembaga penelitian, kelompok bisnis, dan asosiasi pemerintah desa dan local. NGO yang bisa ikut menghadiri konvensi PBB harus NGO yang nir-laba.

Non-paper — Dokumen dalam sesi pertemuan yang dikeluarkan secara informal untuk memfasilitasi negosiasi. Dokumen ini tidak memiliki symbol dokumen resmi. Dokumen dapat memiliki nomor identifikasi atau nama pengarangnya.

Non-Party — negara yang belum meratifikasi Konvensi tetapi menghadiri pertemuan sebagai pengamat.

“No-regrets options” — teknologi untuk mengurangi emisi GRK dimana manfaat lainnya (dalam bentuk efisiensi atau pengurangan biaya energy) sedemikian ekstensif sehingga investasi sangat masuk akal untuk alasan tersebut. Misalnya, combined-cycle gas turbines – dimana panas dari bahan bakar yang terbakar menggerakkan turbin uap sedangkan ekspansi termal dari gas yang terbuang menggerakkan turbin gas- dapat memperbesar efisiensi mesin generator listrik sampai dengan 70%.

Nitrous oxide (N₂O) — Salah satu jenis dari 6 GRK yang termasuk dimitigasi di protocol Kyoto. Nitrogen Oksida adalah gas insulator panas yang sangat kuat. Gas ini dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Nitrogen oksida dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dari karbondioksida.

Konsentrasi gas ini telah meningkat 16 persen bila dibandingkan masa pre-industri. Gas ini juga diproduksi secara alami oleh berbagai sumberdaya biologi dalam tanah dan air, khususnya mikroba di hutan-hutan tropika basah.

No-regrets policy – suatu kebijakan yang akan menghasilkan manfaat bersih dari segi social dan atau ekonomi berkaitan dengan ada atau tidak adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia.

O

O₃ (Ozon) — Komposisi kimia yang terbentuk di lapisan atmosfer atas (stratosfer) guna melindungi bumi dari pancaran radiasi ultra-violet yang berlebihan.

Observers — Pengamat. Badan (lembaga), LSM, dan pemerintah yang bukan merupakan pihak konvensi yang mendapatkan izin untuk menghadiri, tetapi tidak mempunyai suara, pada pertemuan COP dan badan-badan di bawahnya. Pengamat bisa termasuk badan PBB dan badan khususnya; organisasi antar pemerintah lainnya seperti Badan Energi Atom Internasional; dan LSM terakreditasi.

ODA (*Official Development Assistance*) — Bentuk bantuan bilateral yang diberikan oleh negara industri (OECD) kepada negara berkembang sebagai bentuk komitmen tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen yang disampaikan dalam Pertemuan Puncak Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992 itu adalah sebesar 0,7% dari GNP negara maju.

OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*) — negara-negara industri yang memasukkan Korea dan Mexico sebagai anggota baru

OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) — Organisasi negara-negara pengekspor minyak yang ekonominya akan terganggu jika terjadi pengalihan penggunaan minyak bumi sebagai salah satu sumber emisi GRK. Meskipun menjadi bagian dari G77, OPEC dapat memiliki pandangan/posisi sendiri yang kadang-kadang berseberangan dengan anggota G77 yang lain.

Operational Entity (OE) — Entitas independen, yang diakreditasi oleh CDM Executive Board, yang memvalidasi aktivitas proyek CDM, dan memverifikasi serta memberikan sertifikasi pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Output-based payment — Pembayaran yang dilaksanakan berdasarkan capaian keluaran (bisa berdasarkan besarnya nilai emisi atau berdasarkan stock).

Oversupply — Bila penurunan emisi kenyataannya lebih banyak dibandingkan dengan total AAU yang seharusnya.

Ozone (O_3) — Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di luar bumi untuk melindungi atmosfer bumi dan organisme-organisme yang ada di dalamnya dari sengatan cahaya matahari yang mengandung sinar² asing seperti sinar gamma yang tidak baik untuk kesehatan dalam kadar yang banyak, juga untuk mengurangi suhu matahari yang masuk ke dalam bumi kita sehingga suhu matahari mencapai suhu normal yang cocok untuk kehidupan makhluk² bumi.

P

PAMs (*Policies and Measures*) — Kebijakan dan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Protokol Kyoto

Party — negara (termasuk organisasi gabungan ekonomi regional seperti Uni Eropa) yang sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah berlaku.

Payments for environmental services (PES) — Suatu skema dimana yang memperoleh manfaat atau jasa suatu ekosistem harus membayar ke pengelola ekosistem tersebut agar servis ekosistem tersebut dapat berjalan terus menerus.

PDD (*Project Design Document*) — Dokumen Desain Proyek yaitu suatu dokumen dimana perkiraan penurunan emisi akibat upaya REDD ini akan dikuantifikasikan dan dituangkan. Dokumen ini diperlukan berdasarkan aturan CDM guna menentukan apakah suatu proyek (i) telah disepakati oleh pihak-pihak terkait di dalam suatu proyek, (ii) akan menghasilkan pengurangan emisi GRK yang additional, (iii) mempunyai rencana baseline dan monitoring yang tepat.

Peat (gambut) — Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tetumbuhan yang setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi.

Peatland — Lahan gambut, salah satu jenis lahan wetland. Lahan gambut merupakan lahan yang penting dalam perubahan iklim karena kemampuannya dalam memproses gas yang menyebabkan efek rumah kaca, seperti CO₂ dan metan. Pada kondisi alami, lahan gambut tidak mudah terbakar karena sifatnya yang menyerupai spons, yakni menyerap dan menahan air secara maksimal sehingga pada musim hujan dan musim kemarau tidak ada perbedaan kondisi yang ekstrim. Namun, apabila kondisi lahan gambut tersebut sudah mulai terganggu akibatnya adanya konversi lahan atau pembuatan kanal, maka keseimbangan ekologisnya

akan terganggu. Pada musim kemarau, lahan gambut akan sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung bahan bakar (sisa tumbuhan) sampai di bawah permukaan, sehingga api di lahan gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan sulit dideteksi, dan menimbulkan asap tebal. Api di lahan gambut sulit dipadamkan sehingga bisa berlangsung lama (berbulan-bulan). Dan, baru bisa mati total setelah adanya hujan yang intensif.

Planted forest (*forest plantation*) — Hutan tanaman (masuk kategori ini bisa hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat)

Pemanasan global — lihat *Global warming*.

Pembangunan berkelanjutan — Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pengalihan emisi — Peningkatan (kenaikan) emisi karbon yang terjadi di luar batas kegiatan DA REDD+, yang dapat diukur dan secara langsung diakibatkan oleh penyelenggaraan DA REDD+; *emission displacement*.

Pengelolaan Hutan — Aplikasi prinsip-prinsip biologi, fisika, kuantitatif, manajerial, sosial dan politik pada regenerasi, pemeliharaan, pemanfaatan dan konversi hutan untuk memenuhi maksud dan tujuannya dengan tetap mempertahankan produktifitas hutan.

Pengurangan Risiko Bencana — Pengembangan dan penerapan berbagai kebijakan, strategi, dan praktik secara sistematis untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh lapisan masyarakat, untuk menghindari atau membatasi akibat buruk bahayanya, di dalam konteks yang luas pembangunan yang berkelanjutan.

Perdagangan Karbon — lihat *carbon trading*.

Perdagangan Karbon REDD — Kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Permanence — Cadangan tetap; kelangsungan *pool* karbon dan stabilitas cadangan karbon, walaupun dengan adanya pengelolaan dan gangguan lingkungan yang dapat terjadi.

Perubahan iklim — Semua perubahan dalam iklim dalam suatu kurun waktu, apakah karena perubahan alamiah atau sebagai akibat aktivitas manusia. UNFCCC mendefinisikan sebagai suatu perubahan iklim akibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas manusia yang merubah komposisi gas di atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya variasi iklim alam pada selang masa tertentu (Article 1).

PFCs (*Perfluorocarbons*) — Salah satu dari enam GRK yang diperhitungkan dalam Pasal 3 Protokol Kyoto., yang perlu diturunkan emisinya. Banyak dipakai sebagai bahan pengisi mesin pendingin.

PIN (*Project Idea Note*) — lihat R-PIN.

PIPIB — Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL). PIPIB ini secara regular dikeluarkan oleh pemerintah setelah adanya moratorium pemberian ijin IUPHHK sebagai tindak lanjut Letter of Intense implementation antara pemerintah Indonesia dan Norwegia.

Plenary — Pertemuan formal seluruh anggota COP atau salah satu badan dibawahnya. Keputusan atau kesimpulan formal hanya boleh diambil pada saat sesi ini.

Policies and Measures (PAMs) — Suatu istilah yang sering dipakai untuk merujuk ke tahapan yang diambil atau akan diambil oleh negara-negara untuk mengurangi emisi GRK dibawah UNFCCC dan Protokol Kyoto. Beberapa kebijakan dan tindakan terdapat di Protokol dan dapat memberikan kesempatan bagi kerjasama antar pemerintah.

Pool Karbon — Sebuah sistem yang memiliki kapasitas untuk mengakumulasi atau melepas karbon. Sebagai contoh biomass hutan, produk-produk kayu, tanah, dan atmosfer. Unit yang digunakan adalah massa (misalnya t C).

Precautionary principle — Prinsip kehati-hatian. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, prinsip kehati-hatian ini menjelaskan bahwa tatacara yang hati-hati harus diterapkan jika ancaman perubahan iklim nyata dan tidak dapat dipulihkan. Tidak adanya bukti ilmiah yang cukup tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penerapan prinsip ini.

PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator *Safeguards* Indonesia) — Suatu set kerangka pengaman sosial dan kerangka pengaman lingkungan yang dikembangkan oleh Satgas REDD+ Indonesia terkait dengan instrumen pendanaan REDD+ di Indonesia. Draft 1 PRISAI terdiri atas 10 butir prinsip pengaman lingkungan dan 7 butir kerangka pengaman sosial yang dikembangkan.

Projected Emissions Reductions — Suatu Perencanaan REDD nasional, termasuk pendekatan kebijakannya, yang menyatakan total penurunan emisi atau removal yang diproyeksikan untuk dicapai dibawah referensi emisi atau level removal selama kerangka waktu yang telah disetujui.

Protocol — Traktat, persetujuan internasional terkait dengan konvensi, tetapi sebagai suatu persetujuan tambahan dan terpisah yang harus ditanda tangani dan diratifikasi oleh para pihak konvensi terkait. Protokol biasanya memperkuat suatu konvensi dengan menambah komitmen baru yang lebih detail.

Protokol Kyoto — Protokol ini merupakan amandemen the *United Nations Framework Convention on Climate Change* yang menugaskan kewajiban batasan emisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan itu.

Q

QELROs: *Quantified Emission Limitation and Reduction Commitments* — Target dan jadwal waktu penurunan emisi GRK negara maju yang dituangkan dalam Pasal 3 Protokol Kyoto dan merupakan Pasal yang mengikat secara hukum.

R

RAD-GRK — lihat Rencana Aksi Daerah untuk Gas Rumah Kaca

RAN-GRK — lihat Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca

Ratification (ratifikasi) — Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi

Recommendation — Rekomendasi; tindakan formal COP yang lebih lemah dibandingkan dengan keputusan atau resolusi, dan tidak mengikat terhadap pihak konvensi.

RED (*Reduction of Emission from Deforestation*) — Suatu skema pendanaan internasional untuk penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi (*avoided deforestation*). Konsep ini kemudian berkembang menjadi REDD yaitu agar mencakup forest degradasi, dan akhirnya berkembang menjadi REDD Plus.

REDD (*Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation*) — Suatu skema atau mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif positif atau kompensasi bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD mencakup semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Permenhut 30/

2009). REDD merupakan suatu inisiatif untuk mengurangi emisi GRK yang terkait dengan penggundulan hutan dengan cara memasukkan ‘*avoided deforestation*’ ke dalam mekanisme pasar karbon. Secara sederhana adalah suatu mekanisme pembayaran dari komunitas global sebagai pengganti kegiatan mempertahankan keberadaan hutan yang dilakukan oleh negara berkembang. REDD merupakan mekanisme internasional yang dibicarakan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 akhir tahun 2007 lalu di Bali dimana negara berkembang dengan tutupan hutan tinggi selayaknya mendapatkan kompensasi apabila berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

REDD+ (*Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) — Suatu mekanisme penurunan emisi yang dikembangkan dari REDD (*expanded REDD*) dimana penggunaan lahan yang tercakup didalamnya meliputi hutan konservasi, pengelolaan hutan lestari (SFM), degradasi hutan, aforestasi dan reforestasi; semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pengurangan dan / atau pencegahan, dan / atau perlindungan, dan / atau peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

REDD Readiness — Aksi suatu negara untuk merespon mekanisme REDD sehingga agar mekanisme REDD dapat diimplementasikan secara penuh paling tidak pada tahun 2012.

Reduced Impact Logging (RIL) — Suatu kegiatan dari perencanaan pemanenan hasil hutan kayu yang telah memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan dikerjakan dengan benar oleh para operator yang terlatih.

Reference emission — Emisi acuan, tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan di masa datang

Reference emissions level (REL) — basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang akan dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang

Reference level (RL) — Tingkat cadangan karbon yang akan dijadikan basis (*benchmark*) untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mengkonservasi dan / atau meningkatkan cadangan karbon dari upaya konservasi, pengelolaan hutan lestari, penanaman atau kegiatan lainnya.

Reference Scenario — Suatu referensi emisi nasional atau tingkat pelepasan emisi nasional yang memperhatikan pada data *historic* dan situasi nasional, termasuk rendahnya tingkat deforestasi historis dan degradasi hutan dan diasses selama suatu periode tertentu minimal 5 tahun.

Reforestasi — Umumnya berarti penanaman kembali pada lahan hutan yang rusak. Menurut *Marrakech Accord* (2001), kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan yang telah rusak sebelum 31 Desember 1989.

Regional Groups (*Kelompok regional*) — Aliansi dari negara-negara yang berada di regional geografis yang sama dimana mereka bertemu untuk membahas isu, menominasikan anggota untuk mewakili dalam aktivitas di dalam konvensi. Ada lima kelompok regional yaitu Afrika, Asia, Eropa Timur dan Tengah (CEE), Amerika Latin dan Karibia (GRULAC), dan Eropa Barat beserta Kelompok Lain (WEOG).

Registries, registry systems — Database elektronik yang akan melacak dan merekam semua transaksi di bawah sistem perdagangan emisi GRK Protokol Kyoto (*carbon market*) dan di dalam mekanisme seperti Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM).

REL — lihat reference emission level.

Removals — Istilah ini merupakan lawan dari kata emisi GRK ke atmosfer, dan terjadi ketika GRK dilepaskan / diambil dari atmosfer, seperti, oleh pepohonan dalam proses *photosynthesis*.

Remote Sensing (Penginderaan jauh) — Teknologi perekaman obyek bumi oleh satelit dan penginterpretasian hasil perekamannya.

Removal Units — Kredit yang diperoleh dari LULUCF di negara industri, termasuk didalamnya proyek-proyek yang berada dibawah mekanisme JI protocol Kyoto.

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) — Suatu sencana aksi yang diputuskan oleh Preseden yang tertuang dalam Perpres 61/2011. Rencana ini memuat aksi-aksi nasional untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, limbah, industri dan transportasi, serta energi.

Research and systematic observation — Kewajiban bagi para pihak konvensi perubahan iklim; mereka diminta untuk mempromosikan dan bekerjasama dalam penelitian dan pengamatan sistematis tentang sistem iklim, dan diminta untuk membantu negara-negara berkembang dalam pelaksanaannya.

Reservation — Pengecualian atau concern yang dicatat oleh pihak pada saat penerimaan keputusan COP. Reservasi tidak diperkenankan untuk konvensi itu sendiri atau protocol.

Reservoirs — Komponen dalam sistem iklim di mana GRK atau cikal bakal GRK tersimpan. Pohon merupakan reservoir bagi CO₂; DAM merupakan reservoir untuk air.

Resiko balik — Resiko diemisikannya kembali karbon yang telah diselamatkan dari pelaksanaan kegiatan REDD+ di suatu kawasan / wilayah; *risk of reversal*.

Resilience — Kemampuan suatu sistem sosial atau ekologi untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit.

Resolution (resolusi) — Arahan yang memandu kerja COP dan sifatnya ini tidak lebih dari sebagai opini daripada aksi legal permanen. Tidak seperti keputusan, resolusi biasanya bukan merupakan bagian formal dari legislasi yang diputuskan oleh COP.

Response measures — Salah satu agenda UNFCCC yang berupaya mencari solusi terbaik bila kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi tinggi, seperti produksi pengeboran dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) dibatasi, misalnya, dapat dikompensasi oleh suatu mekanisme insentif pendanaan global, dan ini wajar untuk negara produsen minyak besar dunia seperti Saudi Arabia.

Restoration (restorasi) — Suatu usaha untuk membuat ekosistem hutan asli dengan cara menata kembali (*reassembling*) komplemen asli tanaman dan binatang yang pernah menempati ekosistem tersebut.

Reverse leakage (positive leakage) — Suatu kegiatan mitigasi yang menghasilkan suatu penurunan emisi di suatu lokasi yang berada di luar kegiatan aslinya mitigasi tersebut.

Review of Commitments — Review secara regular oleh pihak konvensi tentang kecukupan artikel 4.2(a) dan (b) yang berisi komitmen negara maju untuk membatasi emisi GRK. Review pertama dilakukan pada COP-1 dan hasilnya menunjukkan bahwa kemajuannya ‘tidak memadai’ sehingga negosiasi menuju ke Protokol Kyoto, yang mensyaratkan komitmen lebih ketat bagi negara-negara maju.

RIL — lihat *Reduced Impact Logging*

Rio Conventions — Konvensi Rio; tiga konvensi hasil pertemuan KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 yaitu konvensi kerangka perubahan iklim (UNFCCC), konvensi keanekaragaman hayati (UNCBD), dan konvensi untuk menghindari penggurunan (UNCCD).

Rio+20 — Suatu konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 4-6 Juni 2012.

Risk of reversal — lihat resiko balik.

RKP — Rencana Kerja Pemerintah

RKPD — Rencana Kerja Pembangunan Daerah tingkat propinsi.

RL — lihat *Reference Level*.

RMU (Removal Unit) — Unit penyerapan yang dihasilkan dari kegiatan LULUCF secara domestik menurut Pasal 3.3 dan 3.4 Protokol Kyoto.. Satu unit dalam protocol Kyoto setara dengan 1 ton CO₂.

R-PIN (Readiness Project Idea Notes) — Step awal yang harus dilalui oleh negara berkembang untuk dapat mengakses pendanaan dari Bank Dunia guna keperluan menyiapkan menyongsong mekanisme perobaan iklim. Apabila R-PIN disetujui oleh pihak Bank Dunia, maka negara yang bersangkutan akan mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan R-PLAN.

RPJM — Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

RPJMD — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah propinsi.

R-PLAN (*Readiness Plan*) — Suatu program kerja implementasi phase persiapan menyongsong mekanisme REDD pada level nasional dengan pembiayaan dari dana Bank Dunia. Lama program kerja sekitar 2-3 tahun sebelum mekanisme REDD diimplementasikan pada tahun 2012. R-PLAN merupakan strategi secara detil untuk mengimplementasikan REDD di level nasional. Isu yang harus dicover dalam R-PLAN adalah *national reference scenarios of deforestation, monitoring systems* dan *foundations of good forest governance* seperti *secure tenure, enforcement of forest laws*, dan *empowering forest-dependent communities*.

Roster of Experts — Database tenaga ahli yang dinominasikan oleh para pihak dalam konvensi perubahan iklim untuk membantu secretariat dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan review laporan nasional pihak annex 1, persiapan laporan teknologi adaptasi, transfer teknologi ke negara-negara berkembang, dan perkembangan pengetahuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Rules of procedure — Aturan-aturan yang mengarahkan tentang prosedur pelaksanaan COP, CMP termasuk badan-badan yang ada di bawahnya, yang meliputi juga proses pengambilan keputusan dan partisipasi dalam kegiatan konferensi tsb.

S

Salinitas —Kemasinan atau kadar garam yang terdapat dalam sebuah larutan.

Safeguards — lihat kerangka pengaman.

Satgas REDD+ — Suatu tim ad hoc yang dibentuk oleh presiden Republik Indonesia untuk mempersiapkan agensi REDD+ beserta infrastruktur yang diperlukan. Satgas REDD+ ini sangat terkait dengan LoI Indonesia dan Norwegia untuk program penurunan emisi karbon dari degradasi hutan dan lahan gambut.

SBI (*Subsidiary Body for Implementation*) — Sebuah Komite Tambahan yang dibentuk oleh UNFCCC untuk menjadi pendamping para Parties yang berada di bawah Konvensi dan Protokol dengan tugas utama berperan membuat rekomendasi tentang isu kebijakan dan implementasi ke COP dan, jika diminta, ke badan lainnya. SBI mengadakan pertemuan 2 kali per tahun.

SBSTA (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*) — Komite yang ditetapkan UNFCCC untuk memberikan masukan dan informasi yang berhubungan dengan sains dan teknologi kepada para Parties. Setiap informasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan keputusan.

SCCF (*Special Climate Change Fund*) — Dana baru di bawah Konvensi yang diputuskan untuk dikembangkan setelah CoP7, khususnya untuk menangani alih-teknologi, pengembangan kapasitas dan adaptasi; skema pendanaan yang dihasilkan melalui Marrakesh Accord. Aspek yang dibiayai meliputi kegiatan Adaptasi, Transfer Teknologi, Energy, Transport, Industry, Forestry, Agriculture and Waste management, assistance in economic diversification; suatu mekanisme pendanaan global yang diperuntukkan bagi proyek terkait dengan adaptasi; transfer teknologi dan pembangunan kapasitas; energy, transportasi, industry, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah; dan diversifikasi ekonomi. Dana ini dikelola oleh GEF.

Second Assessment Report (SAR) — Suatu review menyeluruh terhadap penelitian yang ada di seluruh dunia tentang perubahan iklim yang dikumpulkan oleh IPCC dipublikasikan pada tahun 1995. Laporan ini dikenal sebagai Perubahan Iklim 1995. Ada sekitar 2000 ilmuwan dan tenaga ahli ikut berpartisipasi.

Sequestration — Proses peningkatan kandungan karbon dari karbon pool selain dari atmosfer; lihat *carbon sequestration*.

Sertifikat REDD — Suatu bentuk dokumen pengakuan tentang pengurangan emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD yang diberikan kepada pelaku REDD. Sertifikat ini baru merupakan suatu wacana, belum benar-benar ada pada tahun 2012 ini.

SF6 (Sulphur Hexafluoride) — Salah satu dari enam GRK yang diperhitungkan dalam Pasal 3 Protokol Kyoto

SIDS (Small Island Developing States) — negara-negara kepulauan yang sebagian besar tergabung dalam AOSIS.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) — Suatu perangkat kerja di propinsi atau kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Simpanan Karbon — Lihat definisi Cadangan Karbon (*Carbon stock*)

Sinks (definisi menurut UNFCCC) — Semua proses atau aktivitas atau mekanisme yang memisahkan GRK atau gas-gas penyusunnya dari atmosfer; Proses, aktivitas atau mekanisme yang menghilangkan GRK, aerosol, atau cikal bakal gas rumah kaca dari atmosfer. Istilah ini umum dipakai di perubahan iklim dan mencakup pengertian menyerap serta menyimpan. Hutan dan vegetasi lainnya dianggap sebagai *sink* karena menyerap CO₂ dari udara dan menyimpan carbonnya di batangnya.

SIS (Safeguard Information System) — Salah satu hasil keputusan CP 16 Cancun dari 4 keputusan dimana negara harus membangun system informasi safeguard (kerangka pengaman).

Source — Process, aktifitas atau mekanisme yang melepas gas GRK, aerosol, atau biang gas GRK ke atmosphere (IPCC 2007c).

‘Spill-over effects’ — Dampak limpahan; gema yang terjadi di dalam negara berkembang yang disebabkan oleh tindakan yang diambil oleh negara-negara maju untuk memotong emisi GRK.

Square brackets — Simbol tipografi [—] yang ditempatkan di sekitar teks yang sedang dinegosiasikan untuk menandakan bahwa bahasa yang terletak di dalamnya sedang dibahas tetapi belum disepakati / disetujui.

SRAP — Strategi dan Rencana Aksi Propinsi yang merupakan salah satu program Satgas REDD+ di propinsi mitra.

SRES scenarios — Skenario emisi yang dikembangkan oleh Nakicenovic dan Swart (2000) dan digunakan salah satunya sebagai basis beberapa proyeksi iklim di IPCC.

Stakeholder — Seseorang atau suatu organisasi yang secara legitimasi mempunyai kepedulian / ketertarikan terhadap suatu proyek atau entity, atau akan kena dampak dari suatu aktivitas atau kebijakan.

Stern Review (*The Stern Review on Climate Change*) — Suatu laporan yang dibuat oleh Mantan ekonom kepala Bank Dunia, Sir Nicholas Stern, dimana dalam laporan tersebut mengusulkan bahwa langkah ‘pencegahan deforestasi’ harus menjadi bagian dari setiap perjanjian iklim paska Kyoto dan skema percontohan harus dimulai sesegera mungkin. Kesimpulan penting dari laporan ini adalah bahwa 1% dari global GDP harus diinvestasikan ke dalam kegiatan yang mengarah ke penanganan dampak perubahan iklim. Bila tidak dilakukan maka resiko GDP akan menurun sampai ke 20%. Laporan ini diluncurkan bulan Oktober 2006, dan dibuat dalam rangka menyongsong konferensi PBB tentang perubahan iklim tahun 2007.

Strada REDD+ — Dokumen strategi propinsi untuk menjalankan REDD+.

Stranas REDD+ — Dokumen strategi nasional Republik Indonesia untuk menjalankan REDD+. Dokumen ini disusun berdasarkan draft stranas yang disusun oleh Bappenas bersama-sama dengan UN-REDD kemudian diserahkan ke Satgas REDD+ untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Subsidy (subsidi) — pembayaran langsung oleh pemerintah atau pengurangan pajak ke suatu perusahaan karena menerapkan sesuatu aktivitas yang diharapkan / didorong oleh pemerintah.

Subsidiary Body — Komite Tambahan; yaitu suatu komite tambahan untuk membantu COP. Ada dua badan tambahan permanent yang dibentuk oleh Konvensi ini yaitu (1) Komite Tambahan untuk Implementasi (SBI) dan (2) Komite Tambahan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA).

Subsidiary Body for Implementation (SBI) — Sebuah Komite Tambahan yang menjadi pendamping para Parties yang berada di bawah Konvensi dan Protokol dengan tugas utama berperan untuk membuat rekomendasi tentang iju kebijakan dan implementasi ke COP dan, jika diminta, ke badan lainnya. SBI mengadakan pertemuan 2 kali per tahun.

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) — Suatu komite yang ditetapkan UNFCCC untuk memberikan masukan dan informasi yang berhubungan dengan sains dan teknologi kepada para Parties. Setiap informasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan keputusan. Oleh karena itu, SBSTA sangat penting untuk terus diikuti. SBSTA mengadakan pertemuan 2 kali per tahunnya. SBSTA berfungsi sebagai penghubung antara informasi dan penilaian yang diberikan oleh sumber-sumber tenaga ahli (seperti IPCC) dan COP, yang berfokus ke penyusunan kebijakan.

Sustainable development — Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) — Suatu sistem legalitas yang menjamin kayu dari Indonesia yang diekspor sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

T

Technology transfer (transfer teknologi) — Rangkaian proses yang meliputi aliran pengetahuan, pengalaman dan peralatan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantara berbagai pihak pemangku kepentingan.

Third Assessment Report (TAR) — Laporan hasil review menyeluruh penelitian ilmiah global ketiga tentang perubahan iklim, diterbitkan oleh IPCC tahun 2001. Laporan ini diantaranya menyatakan bahwa “system iklim bumi telah menunjukkan perubahan baik dalam skala global maupun regional sejak era pra-industri, dimana sebagian perubahan ini karena kegiatan manusia. Terdapat bukti baru yang lebih kuat bahwa pemanasan yang diamati selama 50 tahun terakhir karena kegiatan manusia. TAR juga mempunyai focus pada pengaruh regional perubahan iklim.

Threshold — Ambang batas.

Track-two JI — Satu diantara dua pendekatan untuk memverifikasi pengurangan atau penghilangan emisi di bawah mekanisme JI, dimana setiap proyek JI diverifikasi melalui prosedur di bawah pengawasan Komite Pengawas JI. Prosedur Track Two mensyaratkan bahwa setiap proyek direview oleh entitas independen yang terakreditasi.

Tree cover — lihat canopy cover

Trust Funds — Sana yang dialokasikan untuk program khusus dalam system PBB.

TSCF — *Terra Standart Cubic Feet* = 10^{12} SCF (Standart Cubic Foot)

U

UKP4 — Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Ketua UKP4 telah ditunjuk oleh Presiden RI untuk menjadi Ketua Satgas REDD+.

Umbrella Group — Suatu koalisi negara-negara maju non-Eropa yang telah mengadopsi Kyoto Protokol. Termasuk dalam kelompok ini adalah Australia, Canada, Iceland, Jepang, New Zealand, Norwegia, the Russian Federation, Ukraine, dan USA.

UN (*United Nations*) — Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)

UNCCD (*United Nations Convention to Combat Desertification*) — Konvensi PBB untuk Penanggulangan Penggurunan di negara-negara yang mengalami kekeringan serius dan atau penggurunan, terutama di Afrika.

UNCED (*United Nations Conference on Environment and Development*) — Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 yang dikenal juga dengan nama Earth Summit

Uncertainty — Ketidak pastian, misalnya kondisi iklim dimasa mendatang.

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) — Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan. Dibentuk pada tahun 1964 untuk mempromosikan integrasi ramah pembangunan bagi negara berkembang ke dalam ekonomi dunia dan membantu membentuk pembahasan dan pemikiran tentang pembangunan, dengan focus khusus pada meyakinkan agar kebijakan domestic dan aksi internasional saling mendukung menuju ke pembangunan berkelanjutan.

Udara panas — Pengurangan emisi yang tidak bertambah.

UNDP (*United Nations Development Programme*) — Program Pembangunan PBB, dibentuk pada tahun 1965. Badan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pekerjaan PBB terkait dengan pembangunan.

UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*) — Komisi ekonomi PBB untuk Eropa.

UNEP (*United Nation Environment Programme*) — Adalah sebuah badan PBB yang berwenang untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan negara anggota PBB akan masalah-masalah lingkungan. UNEP dibentuk pada tahun 1972.

UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) — Konvensi Perubahan Iklim PBB, sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK, atau *Green House Gas*-GHG) di atmosfer, pada taraf yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.6/1994

UNFF (*United Nations Forum on Forests*) — Adalah sebuah forum antar negara di bawah PBB yang mempromosikan pengelolaan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan berbagai tipe hutan serta memperkuat komitmen politik jangka panjang terhadap isu dimaksud yang didasarkan atas deklarasi Rio. Dibentuk berdasarkan Resolusi ECOSOC No. 2000/35.

UNGASS — *United Nations General Assembly Special Session* (di Agenda 21)

UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) — Organisasi pembangunan Industri PBB. UNIDO dibentuk tahun 1966 dan menjadi badan khusus PBB pada tahun 1985. Badan ini mempunyai tanggung jawab mempromosikan industrialisasi di negara berkembang.

Uniform report format — Format standar dimana pada pihak memasukkan informasi tentang aktivitas yang dilaksanakan secara bersama-sama di bawah konvensi.

UNREDD — Suatu kolaborasi program / inisiatif antara lembaga-lembaga dibawah PBB yaitu *the UN Environment Programme (UNEP)*, *the UN Development Programme (UNDP)* dan *the Food and Agriculture Organisation of the United*

Nations (FAO) berkaitan dengan REDD. UNREDD mempunyai program untuk membantu kegiatan-kegiatan dalam rangka REDD Readiness pada skala besar serta skala nasional. Kegiatan ini mencakup pemberian dukungan untuk membantu mengembangkan kapasitas serta infrastruktur yang diperlukan oleh negara peserta program UNREDD. Salah satu kegiatannya adalah apa yang disebut “*quick start actions*” yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada bulan-bulan sebelum pertemuan COP 15 Copenhagen pada bulan Desember 2009.

V

Validation (validasi) — Suatu tahap dalam pengembangan proyek carbon dimana suatu auditor independen melakukan auditing suatu proyek karbon untuk mengetahui apakah penurunan emisi dan manfaat lainnya nyata dan permanen bila dibandingkan dengan kalau tidak ada proyek.

VCS — lihat *Voluntary Carbon Standar*

VCU — lihat *Voluntary Carbon Unit*.

Vegetasi — Tumbuh-tumbuhan pada suatu area yang terkait sebagai suatu komunitas tetapi tidak secara taksonomi. Atau jumlah tumbuhan yang meliputi wilayah tertentu atau di atas bumi secara menyeluruh.

Verification — Kegiatan verifikasi yang umumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang berkompeten/resmi. Untuk REDD+, verifikasi akan dilakukan pada level nasional terhadap laporan penurunan emisi karbon oleh negara yang bersangkutan.

VERs (*Verified Emission Reductions*) — Suatu kredit karbon untuk penurunan GRK yang dapat diperjual belikan, yang dibuat untuk memenuhi permintaan karbon kredit secara voluntary oleh organisasi dan individu yang berkeinginan untuk menurunkan emisi yang dimilikinya.

Voluntary Carbon Standard — Skema sertifikasi untuk kredit karbon yang tidak berada dibawah protokol Kyoto.

Voluntary Carbon Unit — Suatu nama satuan kredit karbon yang secara khusus telah diverifikasi terhadap Voluntary Carbon Standar, yaitu suatu standar yang secara independen telah dikembangkan guna menunjukkan integritas dalam penurunan emisi berbasis proyek di dalam pasar karbon voluntary bebas.

Voluntary commitments — Komitmen sukarela;

Voluntary Market — Pasar karbon bebas yang tidak berada di bawah protokol kyoto.

Vulnerability — Tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

von Thünen curve — Suatu model kurva yang dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara pembayaran sebagai fungsi dari lokasi secara differensial, atau distribusi pendapatan hutan berdasarkan lokasinya. von Thünen hidup pada masa 1783-1863.

W

Water consumption — Jumlah air yang dikonsumsi.

Water security — Ketersediaan air yang cukup dalam jumlah dan kualitas untuk keperluan kesehatan manusia, kebutuhan hidup, produksi dan lingkungan.

WCC (*World Climate Conference*) — Konferensi iklim dunia.

WEOG (*Western European and Others Group (United Nations regional group)*) — Kelompok Eropa Barat dan Kelompok lainnya (kelompok regional PBB).

Wetland — Lahan basah.

WMO (*World Meteorological Organization*) — Badan Meteorologi Sedunia yang membentuk IPCC bersama UNEP, suatu badan organisasi dunia yang bergerak di bidang meteorology.

WSSD (*World Summit on Sustainable Development*) — Pertemuan Puncak tentang Pembangunan Berkelanjutan yang membahas pembangunan ekonomi, integritas lingkungan dan harkat hidup manusia. WSSD diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Luaran dari WSSD adalah : (i) Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan, (ii) Rencana Implementasi Johannesburg, dan (iii) Kemitraan Tipe II.

WTO (*World Trade Organization*) — Suatu badan organisasi dunia yang bergerak di bidang perdagangan. Dibentuk pada tahun 1995 untuk menyediakan forum bagi negosiasi perdagangan, menangani perselisihan perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan nasional dan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan, diantaranya bagi negara berkembang.

Daftar Rujukan

Burung Indonesia. 2009. *A Glossary of Climate Change & Forestry Version 2.0*. Dapat diunduh di UNFCCC Bali homepage: http://unfccc-bali.org/unfccc/component?option=com_glossary&Itemid,100/

Carbonpositive. 2008. *Glossary of carbon & climate*. Carbon Positive Homepage. Dapat diunduh di: <http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=44#T>

CIFOR. 2009. *Simply REDD. CIFOR's Guide to Forest, Climate Change and REDD*. Dapat diunduh di: http://www.cifor.cgiar.org/Publications/DocumentDownloader?a=d&p=%5Cpublications%5Cpdf_files%5Cmedia%5CMediaGuide_REDD.pdf

Global Canopy Program. 2009. *The Little REDD+ Book*. Dapat diunduh di: http://www.globalcanopy.org/themedata/file/PDFs/LRB_lowres/lrb_en.pdf

International Institute for Sustainable Development (IISD). 2008. *Earth Negotiation Bulletin. Vol. 12. No. 376*. Dapat diunduh di: <http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12376e.pdf>

Permenhut No. P.30/MENHUT-II/2009

Permenhut No. P.36/MENHUT-II/2009

Permenhut No. P. 68/MENHUT-II/2008

Rufi'ie, Dr. *Glossary of climate change acronyms*. Istilah dan singkatan terkait perubahan iklim.

UNFCCC. 2008. *Glossary of CDM Terms. Version 4.0*. Dapat diunduh di: http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM_v04.pdf

UNFCCC, 2012. *Working Together, saving tomorrow*. COP17/CMP7, Durban. <http://www.cop17-cmp7durban.com/en/about-cop17-cmp7/un-convention-on-climate-change-unfccc.html>

UNFCCC.. 2009. *Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of the Bali Action Plan*. Doc. AD HOC WORKING GROUP ON LONG-TERM COOPERATIVE ACTION UNDER THE CONVENTION Fifth session Bonn, 29 March to 8 April 2009. Agenda item 3 (a.e).

UNFCCC. 2009. *Revised negotiating text*. Doc. No. FCCC/AWGLCA/2009/INF.1, 22 June 2009.

UNEP/GRID Arendal. 2009. *Glossary*. UNEP/GRID Homepage: <http://www.grida.no/publications/rr/natural-fix/page/3730.aspx>